



PARLIAMENTARY REVIEW

ASEAN DAN STABILITAS KAWASAN

Simela Victor Muhamad

EKSPOR HIJAU DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Rasbin dan Eka Budiyantri

SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS 2024 UNTUK KONEKTIVITAS, AKSESIBILITAS, DAN DISPARITAS HARGA

Rafika Sari dan Nadya Waras Sayekti

MASALAH REKRUTMEN PPPK GURU DALAM PRINSIP SATU DATA

Debora Sanur dan Ahmad Budiman

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON-PEGAWAI NEGERI

Hartini Retnaningsih

Vol. V


No.3

Hlm. 81-120

September 2023



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 3 (September 2023) 81-120

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Redaksi Bidang

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Drs. Prayudi, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Eka Budiyaniti, S.Si., M.S.E.

Edmira Rivani, S.Stat., M.Stat.

Mitra Bestari

Mochamad Ilyas, Lc., M.A.

Prof. Dr. Ir. Acmad Suryana, M.S.

Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T.

Dr. Suwandi Sumartias., M.Si.

Dr. Abu Haraerah, M.Si.

Penulis

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E. dan Eka Budiyaniti, S.Si., M.S.E.

Rafika Sari, S.E., M.S.E. dan Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Debora Sanur, S.Sos., M.Si. dan Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Pengatur Tata Letak

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 3 (September 2023) 81-120

ASEAN DAN STABILITAS KAWASAN

Simela Victor Muhamad

EKSPOR HIJAU DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Rasbin dan Eka Budiyanti

**SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS 2024 UNTUK KONEKTIVITAS,
AKSESIBILITAS, DAN DISPARITAS HARGA**

Rafika Sari dan Nidya Waras Sayekti

**MASALAH REKRUTMEN PPPK GURU
DALAM PRINSIP SATU DATA**


Debora Sanur dan Ahmad Budiman

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON-PEGAWAI NEGERI**

Hartini Retnaningsih



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 3 (September 2023) 81-120

Daftar Isi

ASEAN DAN STABILITAS KAWASAN

Simela Victor Muhamad 81-88

EKSPOR HIJAU DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Rasbin dan Eka Budiyanti 89-96

**SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS 2024 UNTUK KONEKTIVITAS,
AKSESIBILITAS, DAN DISPARITAS HARGA**

Rafika Sari dan Nidya Waras Sayekti..... 97-104

**MASALAH REKRUTMEN PPPK GURU
DALAM PRINSIP SATU DATA**


Debora Sanur dan Ahmad Budiman 105-112

**JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON-PEGAWAI NEGERI**

Hartini Retnaningsih 113-120



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI



PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. V No. 3 (September 2023) 81–120

Pengantar Redaksi

Edisi ketiga tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Volume V No. 3 Edisi September 2023 mengangkat isu-isu aktual yang menarik untuk ditelaah dan perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Isu-isu aktual dan menarik yang tertuang dalam lima tulisan yakni: “ASEAN dan Stabilitas Kawasan”; “Ekspor Hijau dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”; “Subsidi Angkutan Perintis 2024 untuk Konektivitas, Aksesibilitas, dan Disparitas Harga”; “Masalah Rekrutmen PPPK Guru dalam Prinsip Satu Data”; dan “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri”.

Artikel pertama berjudul “ASEAN dan Stabilitas Kawasan” yang ditulis oleh Simela Victor Muhamad, menganalisis kepentingan ASEAN terhadap stabilitas kawasan, terutama dikaitkan dengan tantangan keamanan yang terjadi di kawasan, dan bagaimana hal itu disikapi oleh ASEAN yang pada tahun 2023 ini diketuai oleh Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan, kawasan Asia Tenggara masih dihadapkan pada banyak tantangan keamanan, baik yang disebabkan oleh adanya konflik antarnegara dan konflik internal di suatu negara yang belum diperoleh solusi damainya, maupun karena faktor rivalitas antarnegara besar di kawasan. Oleh karena itu, menjadi kepentingan ASEAN untuk mewujudkan stabilitas kawasan. ASEAN, di bawah kepemimpinan Indonesia, menegaskan kembali pentingnya *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* dijadikan sebagai kode etik utama dalam mengatur hubungan antarnegara di kawasan dan sebagai landasan untuk menjaga stabilitas kawasan. Peran ASEAN tersebut sudah seharusnya juga dilakukan oleh *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA). AIPA dapat mengambil peran sebagai *a key player* dalam mendorong ASEAN mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas kawasan.

Artikel kedua berjudul “Ekspor hijau dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” yang ditulis oleh Rasbin dan Eka Budiyaniti. Isu ekspor hijau merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sekaligus upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) serta mencapai *net-zero emissions* (NZE). Secara eksplisit, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat ini belum serius memperhitungkan ekspor hijau. Studi tentang hubungan antara ekspor hijau dan pertumbuhan ekonomi juga masih belum dilakukan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji perkembangan ekspor hijau Indonesia dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2000–2021, kontribusi ekspor hijau terhadap total ekspor Indonesia masih sangat rendah. Sementara itu, total ekspor justru mempunyai kontribusi lebih besar dibandingkan ekspor hijau terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi ekspor. Dalam hal ini, diperlukan persyaratan pemenuhan standar industri hijau terhadap produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu mendorong daya saing produk-produk yang akan diekspor agar dapat memenuhi persyaratan standar industri hijau.

Artikel ketiga, “Subsidi Angkutan Perintis 2024 untuk Konektivitas, Aksesibilitas, dan Disparitas Harga” membahas evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan perintis tahun 2023 dan rencana peningkatannya pada tahun 2024 untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas masyarakat, serta menurunkan disparitas harga barang. Penulis Rafika Sari dan Nidya Waras Sayekti menyoroti kenaikan anggaran subsidi angkutan perintis 2024, seperti 13,64% untuk angkutan darat, 27,2% untuk angkutan laut, 0,70% untuk angkutan udara, dan 0,59% untuk perkeretaapian dibandingkan tahun sebelumnya. Penulis juga menekankan pentingnya integrasi antara anggaran subsidi dan pembangunan infrastruktur transportasi. Mereka menyarankan evaluasi oleh Komisi V DPR RI terhadap realisasi anggaran subsidi 2023 untuk perbaikan rencana dan pelaksanaan anggaran 2024. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk menghindari tumpang tindih dengan jalur komersial yang sudah dilayani oleh sektor swasta.


Artikel keempat membahas “Masalah Rekrutmen PPPK Guru dengan Pendekatan Satu Data” oleh Debora Sanur dan Ahmad Budiman. Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN meliputi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK). Transisi pegawai honorer menjadi PPPK dilakukan melalui seleksi oleh Panselnas. Konsep satu data mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data akurat dan terbuka. Artikel ini mengevaluasi masalah rekrutmen PPPK guru dalam kerangka satu data. Beberapa daerah mengalami masalah penerimaan PPPK guru karena perbedaan data pelamar. Portal resmi data.go.id tidak digunakan untuk pendataan PPPK. Komisi II DPR RI meminta Kemenpan-RB untuk rekonsiliasi data. Diharapkan pemerintah memperbarui data secara berkala dan mengintegrasikannya dalam sistem pengadaan yang dapat diakses oleh Kemendikbudristek, BKN, dan instansi daerah.

Artikel terakhir dalam edisi ini membahas “Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PPNPN” oleh Hartini Retnaningsih. Dijelaskan bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) telah diatur dalam Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian. Tulisan ini mengkaji bagaimana implementasi program-program tersebut dapat dioptimalkan. PPNPN memiliki hak atas perlindungan Jamsostek karena kontribusinya sebagai pekerja pemerintahan. Negara wajib memberikan perlindungan ini, dan Komisi II DPR RI harus mengawasi implementasi Inpres ini di lembaga pemerintah pusat dan daerah, melalui Program Jamsostek yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Komisi IX DPR RI harus mengawasi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas kepesertaan PPNPN serta praktik klaim manfaat Jamsostek oleh PPNPN.

Artikel-artikel dalam PARLIAMENTARY REVIEW diharapkan memberikan sumbangan pemikiran konstruktif kepada DPR RI dalam proses penetapan kebijakan nasional, menampung aspirasi rakyat, merespons isu-isu publik, serta merumuskan solusi. Kritik dan saran dari Anggota DPR RI dan pembaca sangat penting untuk meningkatkan kualitas tulisan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI atas kesempatan penerbitan. Penghargaan juga diberikan kepada Mitra Bestari yang telah memberikan masukan. Apresiasi kepada redaktur dan Tata Usaha yang mendukung penerbitan. Semoga PARLIAMENTARY REVIEW bermanfaat dalam pengambilan kebijakan demi kepentingan rakyat.

Jakarta, September 2023

Redaksi



ASEAN DAN STABILITAS KAWASAN

Simela Victor Muhamad

Stabilitas kawasan di Asia Tenggara tidak datang begitu saja tetapi diperjuangkan. Setiap negara yang berada di kawasan ini harus ikut berkontribusi mempertahankannya dengan menghormati hukum internasional dan mendorong semangat multilateralisme.

Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara menghadapi banyak tantangan keamanan dan situasi geopolitik yang serba tidak menentu. Sengketa Laut China Selatan dan krisis Myanmar menjadi contoh isu utama yang selama ini menjadi “duri dalam daging” kawasan. Oleh karenanya, menjadi kepentingan bersama bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan stabilitas kawasan. Stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik secara keseluruhan tidak datang begitu saja tetapi diperjuangkan. Setiap negara yang berada di kawasan ini harus ikut bertanggung jawab dan berkontribusi mempertahankannya dengan menghormati hukum internasional dan mendorong semangat multilateralisme. Hal tersebut ditekankan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, ketika membuka pertemuan *ASEAN Plus*

Three Menteri Luar Negeri (APT) pada 13 Juli 2023 di Jakarta. Pertemuan itu diikuti oleh para menlu dari negara-negara anggota ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan (Kompas, 14 Juli 2023, hlm. 4).

Dalam perspektif hubungan internasional, kepentingan ASEAN terhadap stabilitas kawasan pada hakikatnya didasari oleh pemikiran konstruktivisme (Theys, 2018), yang dalam konteks ASEAN dapat dipahami sebagai kesepakatan politik yang dibangun oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas kawasan, dan hal itu hanya bisa dicapai melalui kerja sama keamanan secara komprehensif. Dalam kerangka berpikir konstruktivisme, keamanan dan stabilitas kawasan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya regionalisme Asia Tenggara, sehingga untuk selanjutnya setiap negara anggota ASEAN dapat mengembangkan

kerja sama bilateral maupun multilateral serta meneguhkan kohesivitas ASEAN.

Kepentingan ASEAN terhadap stabilitas kawasan inilah yang dianalisis dalam tulisan ini, terutama dikaitkan dengan dinamika dan tantangan keamanan yang terjadi di kawasan, dan bagaimana hal itu disikapi oleh ASEAN, termasuk *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), yang diketuai oleh Indonesia pada tahun 2023 ini. Analisis ini menjadi penting di tengah situasi keamanan kawasan yang belum sepenuhnya kondusif dan belum berhasil diperoleh solusi damainya. Untuk menjelaskan perihal kepentingan ASEAN terhadap stabilitas kawasan, kiranya perlu diulas secara sekilas di awal pembahasan mengenai latar belakang pembentukan komunitas keamanan ASEAN dan tantangan keamanan kawasan yang perlu mendapatkan perhatian ASEAN.

Komunitas Keamanan ASEAN

Tujuan utama ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi ASEAN 1967 di Bangkok, adalah membentuk suatu wilayah politik dan keamanan bersama, dan dalam kerangka itu, ASEAN berkewajiban mendamaikan persengketaan antarnegara di Asia Tenggara. Persengketaan yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara pada waktu itu mencakup sengketa perbatasan dan teritorial, konflik etnis, dan permusuhan yang memunculkan gerakan separatisme, pemberontakan komunis, prasangka agama, serta ketakutan negara kecil terhadap negara

Sejak awal dibentuk, ASEAN sudah merupakan komunitas keamanan. Apalagi butir penting tujuan pembentukan ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

besar. Untuk itu, negara-negara Asia Tenggara berupaya mengelola persengketaan tersebut menuju pembentukan suatu tatanan regional Asia Tenggara atas dasar sistem ekonomi dan sosial masing-masing dan status quo teritorial.

Jadi, sejak awal dibentuk, ASEAN sudah merupakan komunitas keamanan (*security community*) karena semangat awal pembentukannya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah keamanan, terutama yang berkaitan dengan persoalan hubungan bilateral (Weatherbee, 2019, hlm. 11-34). Apalagi butir penting tujuan pembentukan ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian, melalui Deklarasi *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) tahun 1971, ASEAN bersepakat memperluas wilayah penyangga keamanannya dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral (Luhulima, 2011, hlm. 316). Artinya, keamanan dan stabilitas kawasan menjadi hal yang penting bagi ASEAN.

Terwujudnya keamanan dan stabilitas kawasan menjadi penjamin bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan kerja sama secara lebih optimal, baik kerja sama intra-kawasan maupun ekstra-kawasan, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta bidang lainnya. Dalam perjalanannya kemudian, untuk mendukung dan mewujudkan berbagai tujuan dan cita-cita ASEAN, ASEAN pun memandang penting untuk memiliki kerangka legal formal dalam kerja sama keamanan. Selanjutnya, lahirlah ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community/APSC*) yang didasarkan pada cita-cita kolektif anggota ASEAN untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan harmonis.

Ide pembentukan APSC pertama kali muncul pada Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003. APSC bersifat terbuka, mengedepankan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan atau aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). APSC juga mengacu pada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada, seperti ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*), dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ*), selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2010, hlm. 31-32).

Terlihat di sini, perhatian ASEAN terhadap persoalan keamanan dan stabilitas kawasan sudah ada sejak pembentukan organisasi regional ini dan terus berlangsung hingga kini sejalan dengan dinamika dan tantangan keamanan kawasan. Selain isu Laut China Selatan dan krisis Myanmar, adanya persaingan pengaruh antarkekuatan negara besar di kawasan juga menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN, seperti dalam isu keamanan di Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan kehadiran pakta pertahanan trilateral AUKUS (yang melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) dengan berbagai program kerja sama pertahanannya, antara lain pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia.

Tantangan Keamanan Kawasan

Sengketa teritorial di Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan China dengan sejumlah negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam) dan Taiwan perlu terus mendapatkan perhatian. Meski dalam pertemuan para menlu ASEAN dengan Direktur Urusan Luar Negeri Komite Pusat Partai Komunis China, Wang Yi, di Jakarta pada 13 Juli 2023, ASEAN dan China menyepakati panduan untuk

Berbagai isu yang menjadi tantangan ASEAN tidak boleh dipandang sebagai bagian dari dinamika keamanan kawasan semata, tetapi perlu disikapi ASEAN dengan cara pandang yang lebih progresif untuk mencari solusi.

mempercepat perundingan kode etik atau *code of conduct* di LCS (cnbcindonesia.com, 13 Juli 2023), ASEAN tidak boleh lengah dan menutup mata terhadap persoalan LCS. Pasalnya, perairan LCS yang strategis kerap mengundang ketegangan yang dilatarbelakangi oleh adanya persaingan pengaruh dan kekuatan antarnegara besar di kawasan. Dinamika keamanan yang terjadi di LCS jika tidak terkendali dapat mengarah pada konflik terbuka dan menimbulkan implikasi luas bagi keamanan kawasan (Bisley, 2018).

Krisis Myanmar yang belum berhasil diatasi juga menjadi beban tersendiri bagi ASEAN. Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, belum terlihat kemajuan signifikan dalam penyelesaian krisis Myanmar, bahkan diberitakan, kekerasan kerap terjadi dan semakin meluas sehingga berpotensi menimbulkan perang saudara. Hal tersebut menjadi keprihatinan ASEAN, dan oleh karena itu, melalui pertemuan para pemimpin ASEAN di Labuan Bajo pada 10 Mei 2023, ASEAN mendesak kekerasan yang masih kerap terjadi di Myanmar untuk dihentikan (Jakarta Post, 11 Mei 2023, hlm. 4). Krisis Myanmar yang belum teratasi, terlebih jika terjadi perang saudara yang semakin meluas, bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas kawasan.

Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang dibayang-bayangi oleh isu senjata nuklir Korea Utara dan persaingan kekuatan

negara-negara besar juga menyimpan potensi ancaman bagi stabilitas kawasan. Kebijakan Korea Utara yang tidak berubah dengan terus melakukan uji coba rudal serta tidak mengindahkan seruan internasional semakin membuat situasi keamanan di Semenanjung Korea tidak kondusif (Kompas, 13 Juli 2023). Bentuk provokasi yang mengandung narasi ancaman perang juga kerap mewarnai kawasan ini, khususnya dari Korea Utara. Pada tanggal 25 Juni 2023, misalnya, telah terjadi demonstrasi besar-besaran anti-AS di Pyongyang yang memperingatkan bahwa bakal terjadi perang nuklir jika AS terus memusuhi Korea Utara (Muhaimin, 2023).

Situasi di Selat Taiwan juga perlu menjadi perhatian, mengingat ketegangan juga kerap terjadi di wilayah ini dan bisa memicu terjadinya instabilitas yang lebih luas ke kawasan lain, termasuk Asia Tenggara. Peningkatan aktivitas militer China di Selat Taiwan merupakan salah satu faktor pemicu kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perang. Faktor lainnya ialah situasi persaingan AS-China yang menajam dalam menyikapi isu Taiwan, selain hubungan China-Taiwan sendiri yang sewaktu-waktu memanas (Kompas, 13 Juni 2023, hlm. 4). Potensi konflik di Taiwan inilah yang perlu diantisipasi oleh ASEAN mengingat implikasinya juga mengancam stabilitas kawasan.

Kehadiran pakta pertahanan trilateral AUKUS (yang melibatkan Australia, Inggris, Amerika Serikat) juga perlu dicermati oleh ASEAN. AUKUS, yang disepakati pembentukannya oleh Presiden AS, PM

ASEAN mengajak semua negara di kawasan perlu terlibat dalam upaya menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan. Upaya itu tidak hanya membutuhkan dialog, tetapi diperlukan juga cara mencegah persaingan menjadi konflik.

Inggris, dan PM Australia pada 15 September 2021, ditengarai ditujukan untuk menghadapi pengaruh China di kawasan (Singh, 2023). Itu artinya, AUKUS berpotensi terlibat dalam rivalitas AS-China, khususnya dalam persoalan keamanan kawasan. Menjadi penting kemudian untuk diantisipasi oleh ASEAN adalah kemungkinan kawasan Asia Tenggara, terutama wilayah perairannya menjadi jalur pergerakan kapal-kapal perang AUKUS, termasuk kapal selam bertenaga nuklir, atau bahkan kapal perang AUKUS dengan kemungkinan membawa senjata nuklir, dalam kerangka rivalitasnya dengan China.

Berbagai isu yang menjadi tantangan ASEAN tidak boleh dipandang sebagai bagian dari dinamika keamanan kawasan semata, tetapi perlu disikapi oleh ASEAN dengan cara pandang yang lebih progresif untuk mencari solusi. Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023, dan juga di AIPA, menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengambil sikap dan berkiprah lebih nyata dalam berkontribusi mewujudkan stabilitas kawasan.

Sikap ASEAN dan AIPA

Pada saat membuka pertemuan *ASEAN Plus Three* Menteri Luar Negeri pada 13 Juli 2023, Menlu Retno menekankan bahwa stabilitas kawasan di Asia Tenggara, dan juga di Indo-Pasifik, tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan dan setiap negara yang berada di kawasan ini harus ikut bertanggung jawab dan berkontribusi mempertahankannya. Pernyataan Menlu Retno tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa ASEAN dan mitranya bergantung pada keamanan, kestabilan, dan kedamaian Asia Tenggara, dan oleh karenanya, harus ikut berkontribusi dalam menjaganya. Indonesia selaku ketua ASEAN 2023 memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kestabilan, dan kedamaian kawasan.

Dalam kerangka itulah, ASEAN, di

bawah kepemimpinan Indonesia, melalui salah satu butir *Joint Communique AMM* ke-56 menegaskan kembali pentingnya TAC dijadikan sebagai kode etik utama dalam mengatur hubungan antarnegara di kawasan dan sebagai landasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Melalui TAC, ASEAN mengajak semua negara di kawasan untuk terlibat dalam menjaga kedamaian dan kestabilan kawasan. Upaya itu tidak hanya membutuhkan dialog, tetapi diperlukan juga cara mencegah persaingan menjadi konflik. Persaingan geopolitik adalah kenyataan kawasan, karena itu negara-negara di kawasan perlu mencari cara untuk mengelola fakta tersebut.

Dalam menyikapi isu LCS, misalnya, ASEAN berharap kesepakatannya dengan China untuk mempercepat perundingan *Code of Conduct* (CoC) di LCS dapat ditindaklanjuti dengan perundingan yang lebih intensif untuk menghasilkan CoC, sehingga dapat melahirkan pedoman perilaku yang efektif dan diterapkan sesuai hukum internasional (tribunnews.com, 17 Juli 2023). CoC nantinya menjadi kerangka kerja yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa di perairan yang diperebutkan itu. Bagi ASEAN, kesepakatannya dengan China untuk mempercepat perundingan CoC di LCS menjadi momentum positif untuk memperkuat kemitraan yang dilandasi oleh sikap inklusivitas dan keterbukaan, serta menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

Dalam menyikapi isu Myanmar, ASEAN menegaskan kembali bahwa Konsensus Lima Poin (*Five Point Consensus*) menjadi rujukan utama bagi penyelesaian isu Myanmar (Pramudyani, 2023). Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi

dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar. Meski Konsensus Lima Poin tersebut tidak mudah direalisasikan (karena mendapat resistensi dari junta militer), ASEAN, di bawah keketuaan Indonesia, melalui berbagai pendekatan harus terus mengupayakan agar konsensus tersebut dapat diimplementasikan sebagai cara terbaik untuk mengakhiri krisis Myanmar.

Terhadap isu lain yang menjadi tantangan ASEAN, termasuk dalam menyikapi ketegangan geopolitik, ASEAN mengajak negara-negara di kawasan untuk merujuk pada konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). AOIP, yang diperkenalkan oleh ASEAN pada tahun 2019, merupakan inisiatif arsitektur kawasan dengan konsep ASEAN sebagai pusatnya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan melalui pendekatan dialog dan kerja sama yang inklusif (Suwignyo, 2023). Menjadi penting kemudian bagi Indonesia, sebagai Ketua ASEAN 2023, untuk mengambil peran mempromosikan AOIP kepada negara-negara mitra, terutama dengan mendorong kerja sama substantif, praktis, dan nyata dengan ASEAN, sesuai dengan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam AOIP, yaitu kerja sama maritim, konektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, bidang ekonomi, dan kemungkinan kerja sama lainnya.

Peran ASEAN tersebut sudah seharusnya juga dilakukan oleh AIPA, dan oleh karenanya menjadi sangat relevan jika keketuaan Indonesia di AIPA pada tahun 2023 ini mengambil tema "*Responsive Parliaments for Stable dan Prosperous ASEAN*". AIPA, sebagai representasi masyarakat di kawasan, harus ikut mengambil peran dalam memastikan kawasan Asia Tenggara terjaga dan terpelihara stabilitasnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan. Situasi demikian hanya mungkin tercapai jika sudah terbangun saling pengertian dan kepercayaan antarnegara di kawasan. AIPA, sebagaimana dikemukakan

oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato pembukaan Sidang Umum ke-44 AIPA, dapat berperan mengupayakan terciptanya saling pengertian dan kepercayaan (*trust building*) antarnegara di Asia Tenggara, dan hal tersebut sangat diperlukan pada saat kawasan ini sedang menghadapi situasi meningkatnya kecurigaan dan ketegangan (dpr.go.id, 7 Agustus 2023).

Secara lebih konkret, peneguhan komitmen AIPA untuk berkontribusi dalam mengupayakan terciptanya saling pengertian dan kepercayaan antarnegara di kawasan tertuang dalam Resolusi “*Maintaining Regional Peace, Security and Stability through Dialogue and Collaboration*” (dpr.go.id, 9 Agustus 2023). Melalui resolusi yang dihasilkan oleh Komisi Urusan Politik ini, AIPA menegaskan kembali komitmen parlemen untuk memperkuat perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui jalan dialog dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan regional dan global yang semakin kompleks. Melalui resolusi ini, AIPA mengajak parlemen negara-negara di kawasan (khususnya anggota AIPA) untuk mendorong pemerintah masing-masing untuk mendukung dan terlibat dalam dialog dan kerja sama yang konstruktif, substantif, dan nyata dengan semua pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan kawasan, termasuk berkontribusi pada implementasi penuh Konsensus Lima Poin di Myanmar.

Kehadiran parlemen dari negara-negara *observer* di forum dialog dengan AIPA, pada Sidang Umum ke-44 AIPA Jakarta, juga menjadi kesempatan bagi AIPA untuk mengajak mereka (khususnya negara-negara besar di kawasan, seperti China dan Rusia) agar ikut peduli dan berkontribusi pada upaya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam kesempatan dialog dengan mitra parlemen dari negara-negara *observer*, AIPA berharap kerja sama ASEAN dengan negara mitra dialog sekawasan dan di luar kawasan, dapat terus terjalin dengan baik,

termasuk dalam hal kerja sama keamanan. Terkait kerja sama keamanan, AIPA menegaskan kembali pentingnya TAC, sebagaimana juga ditegaskan di forum ASEAN, dijadikan sebagai kode etik utama dalam mengatur hubungan antarnegara di kawasan dan sebagai landasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Simpulan

Keamanan dan stabilitas kawasan menjadi hal yang penting bagi ASEAN. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok, yaitu untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dan juga sejalan dengan berbagai kesepakatan dan instrumen politik ASEAN yang telah ada, seperti ZOPFAN, TAC, SEANWFZ, Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dan juga AOIP, serta instrumen internasional lainnya. Dengan terwujudnya keamanan dan stabilitas kawasan, hal tersebut menjadi penjamin bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan kerja sama secara lebih optimal, baik kerja sama intra-kawasan maupun ekstra-kawasan, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta bidang lainnya.

Itu artinya, posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempromosikan dan memperkuat upaya penciptaan stabilitas di kawasan, termasuk melalui AIPA. DPR RI, melalui presidensinya di AIPA pada tahun 2023 dan sejalan dengan tema keketuaan Indonesia di AIPA, “*Responsive Parliaments for Stable dan Prosperous ASEAN*”, dapat mengambil peran sebagai *a key player* dalam mendorong ASEAN untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur dalam mewujudkan dan menjaga stabilitas, serta dalam mengupayakan terwujudnya kesejahteraan di kawasan. Keberadaan mitra parlemen dari negara-negara *observer* dapat dimanfaatkan oleh DPR RI bersama AIPA untuk membangun dialog konstruktif dalam

kerangka menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. DPR RI bersama AIPA, juga dapat menekankan kepada negara-negara mitra ASEAN yang memiliki kepentingan dengan kawasan Asia Tenggara untuk ikut bertanggung jawab dan mengambil peran konstruktif dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.

Rekomendasi

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI (khususnya Komisi I) harus mendorong Pemerintah Indonesia dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk melakukan langkah penting dalam kerangka mewujudkan dan menjaga stabilitas kawasan, termasuk melakukan terobosan dalam upaya mencari solusi atau tahapan solusi atas isu tertentu, seperti isu LCS dan penyelesaian krisis Myanmar. Untuk isu LCS, kesepakatan ASEAN dan China untuk mempercepat negosiasi dalam melahirkan CoC di LCS harus dikawal prosesnya oleh DPR RI dan segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Begitu juga dengan penyelesaian krisis Myanmar, harus ada terobosan pendekatan ASEAN agar Lima Poin Konsensus dapat segera diimplementasikan. Sementara itu, melalui diplomasi parlemen di AIPA, DPR RI harus ikut memperkuat ASEAN dalam mewujudkan dan menjaga stabilitas kawasan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari, Mochamad Ilyas, Lc. M.A., yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Bisley, N. (2018). The South China Sea as symptom of Asia's dynamic security order. Dalam H. Feng & K. He (Eds.), *US-China Competition and the South China Sea Disputes*. Taylor & Francis Group.

CNBC Indonesia. (2023, Juli 13). ASEAN percepat kode etik Laut China Selatan dengan Beijing. *CNBC Indonesia*.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230713174910-8-454102/asean-percepat-kode-etik-laut-china-selatan-dengan-beijing>

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2010). *ASEAN Selayang Pandang*. Sekretariat ASEAN.

Ibrahim, F., & Birtles, B. (2023, Juli 17). ASEAN - China sepakati pedoman untuk percepat pembahasan code of conduct di laut China Selatan. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/australia-plus/2023/07/17/asean-china-sepakati-pedoman-untuk-percepat-pembahasan-code-of-conduct-di-laut-china-selatan?page=2>

The Jakarta Post. (2023, Mei 11). ASEAN leaders urge end of Myanmar violence. *The Jakarta Post*, 4.

Komisi urusan politik AIPA setuju 6 resolusi. (2023, Agustus 9). dpr.go.id. Diakses Agustus 15, 2023, from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45834/t/Komisi+Urusan+Politik+AIPA+Setujui+6+Resolusi>

Kompas. (2023, Juni 13). Ancaman perang di Taiwan. *Kompas*, 4.

Kompas. (2023, Juli 13). Korut kembali uji coba rudal jarak jauh. *Kompas*, 4.

Kompas. (2023, Juli 14). ASEAN tegaskan stabilitas. *Kompas*, 4.

Luhulima, C. P. F. (2011). *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*. Pustaka Pelajar.

Muhaimin. (2023, Juni 26). Korut Gelar demo besar Anti-AS, peringatkan pecahnya perang nuklir. *SINDOnews*. <https://international.sindonews.com/read/1137575/40/korut-gelar-demo-besar-anti-as-peringatkan-pecahnya-perang-nuklir-1687748762>

1967 Asean Declaration [Unofficial Text]. (1967). NUS Centre for International Law. Diakses Juli 18, 2023, from <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1967-ASEAN-Declaration.pdf>

Pramudyani, Y. D. (2023, Juli 12). Isu Myanmar dominasi pembahasan dalam pertemuan menlu ASEAN. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/3631428/isu-myanmar-dominasi-pembahasan-dalam-pertemuan-menlu-asean>

Sidang Umum ke-44 AIPA resmi dibuka, Puan


Maharani ajak negara ASEAN bersatu. (2023, Agustus 7). dpr.go.id. Diakses Agustus 7, 2023, from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45770/t/Sidang+Umum+ke-44+AIP+A+Resmi+Dibuka%2C+Puan+Maharani+Ajak+Negara+ASEAN+Bersatu>

Singh, A. (2023, Maret 17). AUKUS has a plan for China. *Observer Research Foundation*. <https://www.orfonline.org/expert-speak/aukus-has-a-plan-for-china/>

Suwignyo, T. (2023, Juni 7). *AOIP dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023*. RMOL. Diakses Juli 12, 2023, from <https://rmol.id/read/2023/06/07/577024/aoip-dalam-keketuaan-indonesia-di-asean-2023>

Theys, S. (2018, Februari 23). *Introducing constructivism in international relations theory*. E-International Relations. Diakses Juli 12, 2023, from <https://www.e-ir.info/2018/02/23/introducing-constructivism-in-international-relations-theory/>

Weatherbee, D. E. (2019). *ASEAN's half century: A political history of the association of Southeast Asia nations*. Rowman & Littlefield.



EKSPOR HIJAU DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Rasbin¹ dan Eka Budiyantri²

Ekspor hijau merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya Indonesia mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta mencapai *net-zero emissions* (NZE).

Latar Belakang

Dalam 10 tahun ke depan perubahan iklim dianggap sebagai risiko yang paling tinggi memberikan ancaman dalam jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan (*World Economic Forum Global Risk Report 2022*). Tanpa adanya upaya mitigasi bersama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), tujuan *Paris Agreement* untuk membatasi pemanasan global dari 1,5°C sampai 2,0°C akan berada di luar jangkauan. Pemerintah maupun swasta perlu menanggapi serius permasalahan darurat iklim dengan meningkatkan upaya kreatif dan sungguh-sungguh untuk mencapai *net-zero emissions* (NZE) pada pertengahan abad ini (Katadata Insight Center, 2022).

Data dari European Commission tahun

2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara yang berada pada peringkat ke-10 sebagai penghasil emisi karbon terbesar di dunia, yaitu sekitar 1,59% dari total emisi CO₂ dunia atau 602,59 juta ton (Crippa *et al.*, 2022). Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai NZE. Salah satu upaya Indonesia untuk mencapai komitmen tersebut adalah implementasi strategi untuk mewujudkan *green economy* (ekonomi hijau).

Menurut Sutrisno (2022), ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan ekonomi hijau, yakni: *Pertama*, pembangunan

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: rasbin@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: eka.budiyantri@dpr.go.id

rendah karbon sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. *Kedua*, kebijakan NZE yang ditandai dengan menerbitkan peta jalan untuk mencapai NZE pada tahun 2060, termasuk *net sink* sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030. *Ketiga*, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau.

Salah satu upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi GRK dan mencapai NZE adalah kebijakan *green export* (ekspor hijau). Secara eksplisit, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat ini belum memperhitungkan ekspor hijau. Namun, perhitungannya masih memperhatikan sektor ekspor dalam bentuk umum di mana ekspor hijau merupakan bagian di dalamnya. Artinya, ekspor merupakan salah satu kebijakan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau dikenal dengan pendekatan *export-led growth* (Dunn & Mutti, 2004). Studi Eichengreen (2008); Rodrik (1986 dan 2008); Korinek & Serven (2010); Haddad & Pancaro (2010); serta Di Nino *et al.* (2011) merupakan studi-studi empiris yang mendukung pendekatan tersebut melalui pengaruh nilai tukar terhadap ekspor (Auboin & Ruta, 2012).

Sama seperti ekspor dalam bentuk umum, ekspor hijau seharusnya juga mendorong terjadinya proses *export-led*


growth. Artinya, ekspor hijau mendorong perekonomian, tepatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Di samping itu, ekspor hijau juga mempunyai dampak positif terhadap lingkungan. Ekspor hijau mempunyai kontribusi terhadap perlindungan lingkungan seperti pengendalian polusi dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, ekspor hijau juga memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon (IMF, 2023). Oleh karena itu, kebijakan ekspor hijau berfungsi untuk mendorong proses *export-led growth* dan mengurangi emisi GRK dalam rangka mempercepat mitigasi perubahan iklim.

Latar belakang tersebut menyiratkan bahwa ekspor hijau merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dan mencapai NZE. Namun, studi tentang hubungan antara ekspor hijau dan pertumbuhan ekonomi masih belum dilakukan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, tulisan ini mengkaji perkembangan ekspor hijau Indonesia dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil kajian ini penting untuk meninjau komitmen Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK dan mencapai NZE. Berdasarkan hasil kajian ini dapat direkomendasikan kebijakan atau tindakan yang harus dilakukan agar komitmen tersebut dapat tercapai.

Perkembangan Ekspor dan Ekspor Hijau Indonesia

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia (NPI) dari bulan Mei 2020 sampai Juni 2023 atau hampir 38 bulan berturut-turut mengalami nilai surplus. Kondisi ini tidak lepas dari membaiknya kinerja ekspor dalam tiga tahun terakhir. Selepas krisis ekonomi 1997/1998, ekspor Indonesia mengalami tren peningkatan dan mencapai nilai maksimum pada tahun 2011, sebesar US\$203,5 miliar.

Kontribusi ekspor hijau baik *environmental goods* maupun produk LCT terhadap total ekspor masih sangat rendah. Bahkan, jika produk ekspor kedua kategori tersebut digabung, persentasenya tidak lebih dari 4,5%.



Sumber: IMF (data diolah, 2023).

Gambar 1. Perkembangan Ekspor dan Ekspor Hijau Indonesia Periode 2000–2021

Namun, setelah itu nilai ekspor mengalami tren penurunan sampai terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020.

Pandemi Covid-19 merupakan kulminasi titik balik ekspor Indonesia. Nilai ekspor pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan, nilai ekspor Indonesia tahun 2021 melebihi capaian optimal yang pernah diraih Indonesia pada tahun 2011 (Gambar 1). Peningkatan nilai ekspor saat pandemi Covid-19 disebabkan adanya kenaikan harga-harga komoditas di tingkat internasional seperti batu bara, kelapa sawit, dan besi di mana komoditas tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia (BPS, 2023).

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2020), ekspor hijau adalah ekspor yang dipanen, diproduksi, diproses, atau dilayani dengan metode yang berkelanjutan. Ekspor hijau menghasilkan eksternalitas positif, atau lebih sedikit menghasilkan eksternalitas negatif,

dalam hal pembangunan sosial-ekonomi atau lingkungan masyarakat setempat. Jadi, dapat dikatakan bahwa ekspor hijau merupakan ekspor berupa *green products* (produk hijau).

Ekspor hijau merupakan produk hijau yang dihasilkan oleh industri. Produk produknya sering disebut juga sebagai *environmental goods* (Huberty & Zachmann, 2011). Produk ini merupakan barang yang telah disesuaikan secara khusus agar lebih ramah lingkungan atau lebih bersih (IMF, 2023). Hal ini dikarenakan *environmental goods* diproduksi dengan teknologi yang lebih bersih, mengurangi risiko lingkungan, serta meminimalkan polusi dan penggunaan sumber daya (Steenblik, 2005).

Berdasarkan Gambar 1, nilai ekspor hijau yang termasuk kategori *environmental goods* (XEG/TE) selama periode 2000–2021 tidak lebih dari 3,5% dibandingkan total ekspor (TE) Indonesia, walaupun persentase ekspor *environmental goods* terhadap total ekspor mengalami tren peningkatan. Selama periode


tersebut, persentase nilai ekspor *environmental goods* terhadap total ekspor paling rendah dan tinggi masing-masing terjadi pada tahun 2000 (1,76%) dan 2013 (3,16%). Ini menunjukkan mayoritas ekspor Indonesia didominasi oleh produk-produk bukan *environmental goods*. Selain itu, fakta ini juga mengindikasikan rendahnya kontribusi *environmental goods* terhadap ekspor Indonesia.

Selain *environmental goods*, produk-produk ekspor hijau juga terkait dengan produk teknologi rendah karbon (*low carbon technology (LCT) products*) atau produk LCT. Produk LCT adalah produk yang menghasilkan lebih sedikit polusi, terutama CO₂ dan GRK lainnya, selama masa pakainya dibandingkan produk tradisional. Produk ini akan memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi yang rendah karbon (Howell *et al.*, 2023).

Nilai ekspor seperti disajikan dalam Gambar 1 di dalamnya sudah memerhatikan adanya komponen ekspor hijau. Nilai ekspor hijau kategori produk LCT (XLC/TE) jauh lebih rendah lagi dibandingkan kategori *environmental goods*. Selama periode 2000–2021, persentase ekspor produk LCT terhadap total ekspor Indonesia tidak lebih dari 1,5%. Jika dibandingkan *environmental goods*, pergerakan ekspor produk LCT cenderung stagnan. Persentase ekspor produk LCT terhadap total ekspor Indonesia paling rendah terjadi pada tahun 2000 (0,76%), sedangkan tertinggi pada tahun 2016 (1,45%). Berdasarkan hal ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk-produk yang bukan produk LCT. Sama seperti ekspor *environmental goods*, kontribusi produk LCT terhadap ekspor Indonesia juga sangat rendah.

Kontribusi ekspor hijau baik *environmental goods* maupun produk LCT terhadap total ekspor Indonesia masih sangat rendah. Bahkan, jika produk ekspor kedua kategori tersebut digabung maka persentase nilai ekspor hijau terhadap total ekspor Indonesia tidak lebih dari 4,5%. Ini

menunjukkan bahwa upaya Indonesia untuk mengurangi emisi GRK via ekspor hijau masih sangat rendah. Selain itu, kondisi ini mengindikasikan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk-produk bukan ekspor hijau. Akibatnya, menurut IMF (2023), emisi CO₂ yang dihasilkan oleh *gross exports* Indonesia pada tahun 2021 sekitar 131,31 juta ton atau hampir 22% dari total emisi CO₂ yang dihasilkan oleh Indonesia. Fakta ini merupakan salah satu faktor penyebab Indonesia berada pada peringkat ke-10 sebagai penghasil emisi karbon terbesar di dunia.



Sumber: IMF (data diolah, 2023)

Gambar 2. Mitra Dagang Utama Indonesia untuk Ekspor *Environmental Goods* dan Produk LCT Tahun 2021

Ada beberapa negara mitra yang menjadi tujuan utama dari ekspor produk hijau Indonesia, baik *environmental goods* maupun produk LCT. Berdasarkan Gambar 2, negara mitra yang menjadi tujuan utama ekspor kategori *environmental goods* Indonesia tahun 2021 meliputi Jepang, Amerika Serikat (USA), China, Thailand, dan Korea Selatan. Akumulasi nilai ekspor *environmental goods* kelima negara tersebut mencapai US\$2,62 miliar atau 46,7% dari total ekspor *environmental goods* Indonesia. Artinya, hampir setengah produk-produk kategori *environmental goods* Indonesia di ekspor ke lima negara tersebut.


Kontribusi total ekspor lebih besar dibandingkan ekspor hijau terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi ekspor bukan ekspor hijau.

Tidak jauh berbeda dengan negara mitra tujuan ekspor kategori *environmental goods*, negara mitra tujuan ekspor kategori produk LCT pada tahun 2021 juga hampir sama. Negara tujuan utama ekspor kategori produk LCT adalah Amerika Serikat di mana nilai ekspornya mencapai US\$293,98 miliar. Negara tujuan berikutnya adalah Brazil, Jepang, China, dan Korea Selatan. Nilai ekspor produk LCT ke lima negara tersebut mencapai US\$793,94 juta atau 37,17% dari total ekspor produk LCT Indonesia.

Korelasi Ekspor Hijau dan Pertumbuhan Ekonomi

Terkait pendekatan *exports-led-growth*, negara-negara berkembang yang mengikuti pendekatan ekspor mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan negara-negara yang mengimplementasikan kebijakan proteksi (Dunn & Mutti, 2004). Dengan menggunakan data selama periode 2000–2021, korelasi antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, $\log(\text{PDB})$ vs $\log(\text{TE})$, adalah positif (Gambar 3). Begitu juga korelasi antara ekspor hijau baik *environmental goods*, $\log(\text{PDB})$ vs $\log(\text{XEG})$, maupun produk LCT, $\log(\text{PDB})$ vs $\log(\text{XLC})$, dengan pertumbuhan ekonomi. Korelasi positif antara ekspor dan ekspor hijau dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian akan tumbuh seiring dengan naiknya ekspor dan ekspor hijau.

Masih berdasarkan Gambar 3, kemiringan/*slope* garis korelasi antara total ekspor dan pertumbuhan ekonomi



Sumber: Perhitungan penulis

Gambar 3. Korelasi antara Ekspor *Environmental Goods*, LCT Products, dan Total Ekspor dengan Pertumbuhan Ekonomi Periode 2000–2021

Dalam rangka mewujudkan industri hijau maka pemerintah menetapkan standar industri hijau yang setidaknya memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemen perusahaan; serta pengelolaan limbah.

lebih curam dibandingkan garis korelasi antara ekspor hijau dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun ekspor dan ekspor hijau mempunyai kontribusi positif terhadap produk domestik bruto (PDB), namun kontribusi total ekspor lebih besar dibandingkan ekspor hijau terhadap pembentukan PDB.

Kebijakan Ekspor Hijau Indonesia

Secara implisit, kebijakan untuk mendorong ekspor hijau dinyatakan dalam kebijakan industri hijau. Ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong terciptanya peluang kerja baru (*green jobs*) dan juga peluang investasi baru (*green investment*) (Sutrisno, 2022). Kedua peluang ini tentunya dapat tercapai melalui industri hijau.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri hijau didefinisikan sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan industri hijau merupakan suatu upaya pencegahan terhadap emisi dan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk, serta limbah menjadi produk ikutan (*by product*) yang lebih berguna. Hal ini berhubungan erat dengan hasil penilaian

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) (Kementerian Perindustrian, 2021).

Dalam rangka mewujudkan industri hijau, maka berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah menetapkan standar industri hijau yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, dan energi; proses produksi; produk; manajemen perusahaan; serta pengelolaan limbah. Standar industri hijau merupakan standar industri yang terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, *yield*, produk, sistem manajemen, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang dibakukan dan disusun secara konsensus oleh semua pihak yang terkait yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau.

Saat ini, sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa juga sudah mulai mewajibkan persyaratan pemenuhan standar industri hijau terhadap produk-produk impor yang masuk wilayahnya (Prakoso, 2022). Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong daya saing sektor industri agar dapat memenuhi semakin meningkatnya kebutuhan atas produk yang memenuhi standar industri hijau.

Suatu perusahaan industri dinyatakan sudah memenuhi standar industri hijau jika sudah menerima sertifikat industri hijau atau *green label* (GL) yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Dengan dimilikinya sertifikat GL ini, maka dapat menciptakan produk lokal yang berkelanjutan menurut lingkungan kondisi Indonesia (*go environment*). Selain itu, produk yang sudah memiliki sertifikat GL di Indonesia juga diakui di luar negeri. Indonesia juga sudah bergabung dalam *Global Ecolabelling Network* (GEN). Dengan adanya *Mutual Recognition Agreement* (MRA) maka negara lain juga mengakui label yang

ditempelkan di produk tersebut (Deny, 2021). Saat ini, beberapa industri di Indonesia sudah memenuhi ketentuan standar industri hijau, seperti industri ubin keramik, pupuk, gula, semen, baja, susu, kulit, karet, pulp & kertas, kaca, dan *oleo-chemical*. Hasil produk hijau dari industri-industri tersebut juga sudah menembus pasar ekspor. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk terus memfasilitasi kegiatan ekspor impor yang mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Simpulan

Ekspor hijau mempunyai dua fungsi, yaitu untuk (1) mendorong proses *export-led growth*, dan (2) mengurangi emisi GRK serta mencapai NZE dalam rangka mempercepat mitigasi perubahan iklim. Kontribusi ekspor hijau, baik *environmental goods* maupun produk LCT terhadap total ekspor masih sangat rendah. Bahkan, jika produk ekspor kedua kategori tersebut digabung, persentasenya tidak lebih dari 4,5%. Ini mengindikasikan bahwa upaya Indonesia untuk mengurangi emisi GRK via ekspor hijau masih sangat rendah.

Ekspor baik bentuk umum maupun ekspor hijau, mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa perekonomian akan tumbuh seiring dengan naiknya ekspor dan ekspor hijau atau dikenal dengan proses *export-led growth*. Jika dilihat nilai kontribusinya, pada saat total proporsi ekspor hijau terhadap total ekspor masih rendah. Sehubungan dengan itu, perlu ada upaya percepatan peningkatan ekspor hijau untuk meningkatkan proporsi ekspor hijau terhadap total ekspor agar Indonesia mencapai pembangunan berkelanjutan. Beberapa negara sudah mulai mewajibkan persyaratan pemenuhan standar industri hijau terhadap produk-produk impor yang masuk wilayahnya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dijadikan momentum oleh pemerintah untuk mendorong daya saing

produk-produk yang akan diekspor agar dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Rekomendasi

Upaya Indonesia untuk mengurangi emisi GRK via ekspor hijau harus terus ditingkatkan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinyatakan secara eksplisit terkait ekspor hijau masih sangat minim. Untuk itu, pemerintah harus mengeksplorasi secara lebih luas kebijakan-kebijakan untuk mendorong ekspor hijau. DPR RI khususnya Komisi IV, VI, VII, dan XI perlu melakukan konsolidasi untuk mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang mampu memfasilitasi kegiatan ekspor impor dalam rangka mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Acmad Suryana, M.S. yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Auboin, M., & Ruta, M. (2012). *The relationship between exchange rates and international trade: A literature review* [CESifo Working Papers No. 3868]. CESifo.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Analisis komoditas ekspor 2018–2022*. Badan Pusat Statistik.
- Crippa, M., Guizzardi, D., Banja, M., Solazzo, E., Muntean, M., Schaaf, E., Pagani, F., Monforti-Ferrario, F., Olivier, J., Quadrelli, R., Riskey Martin, A., Taghavi-Moharamli, P., Grassi, G., Rossi, S., Jacome Felix Oom, D., Branco, A., San-Miguel-Ayanz, J., & Vignati, E. (2022). CO₂ emissions of all world countries – 2022 report. Dalam *JRC/IEA/PBL 2022 Report, EUR 31182 EN*. *JRC130363*. <https://doi.org/10.2760/730164>
- Deni, S. (2021, April 24). Penuhi standar industri hijau, produk baja lokal tembus pasar ekspor. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4540892/penuhi-standar-industri-hijau-produk-baja-lokal-tembus-pasar-ekspor>

- Dunn, R. M., & Mutti, J. H. (2004). *International economics* (6th ed.). Routledge.
- Dyah, E. (2022, Oktober 12). Kemendag kaji upaya selaraskan kebijakan perdagangan & ekonomi hijau. *detikFinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6344654/kemendag-kaji-upaya-selaraskan-kebijakan-perdagangan--ekonomi-hijau>
- Howell, K., Lanz, R., Tresa, E., & Black, S. (2023). Trade in low-carbon technology products. Dalam S. Arslanalp, K. Kostial, G. Quiros-Romero, & International Monetary Fund (Eds.), *Data for a Greener World: A Guide for Practitioners and Policymakers* (pp. 161–180). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400217296.071>
- Huberty, M., & Zachmann, G. (2011). *Green exports and the global product space: Prospects for EU industrial policy* [Bruegel Working Paper No. 07]. Bruegel.
- International Monetary Fund. (2023). *Cross border indicators*. Climate Change Indicators Dashboard. <https://climatedata.imf.org/pages/bp-indicators#cbi>
- Katadata Insight Center. (22). *Indonesia carbon trading handbook*. Katadata Insight Center.
- Kementerian Perindustrian. (2021, Juni 10). *Wujudkan daya saing global, Kemenperin akselerasi penerapan industri hijau*. Kementerian Perindustrian. <https://kemenperin.go.id/artikel/22572/Wujudkan-Daya-Saing-Global,-Kemenperin-Akselerasi-Penerapan-Industri-Hijau>
- Prakoso, J. P. (2022, November 26). Negara tujuan ekspor mulai wajibkan produkenuhi standar hijau. *BisnisIndonesia.id*. Diakses Juli 10, 2023, from <https://bisnisindonesia.id/article/negara-tujuan-ekspor-mulai-wajibkan-produk-penuhi-standar-hijau>
- Steenblik, R. (2005). *Environmental goods: A comparison of the APEC and OECD lists* [OECD Trade and Environment Working Paper No. 2005-04]. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Sutrisno, E. (2022, Januari 28). *Strategi ekonomi hijau Indonesia*. Portal Informasi Indonesia. Diakses Juni 1, 2023, from <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi/3973/strategi-ekonomi-hijau-indonesia>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2020, Desember 7). *Fostering green exports through voluntary sustainability standards: The UNCTAD approach*. UNCTAD. Diakses August 15, 2023, from <https://unctad.org/project/fostering-green-exports-through-voluntary-sustainability-standards-developing-countries>



SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS 2024 UNTUK KONEKTIVITAS, AKSESIBILITAS, DAN DISPARITAS HARGA

Rafika Sari¹ dan Nidya Waras Sayekti²

Peningkatan anggaran subsidi di sektor transportasi diharapkan sejalan dengan peningkatan konektivitas antarwilayah, aksesibilitas transportasi, dan penurunan disparitas harga barang.

Latar Belakang

Seiring penurunan wabah Covid-19, aktivitas masyarakat kembali meningkat. Mobilitas orang dan barang dari berbagai asal dan tujuan memberikan pengaruh bagi sektor transportasi untuk melayani semua pergerakan tersebut. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, salah satunya melalui peningkatan anggaran subsidi transportasi pada tahun 2024. Subsidi tersebut diperuntukkan bagi angkutan perintis dan *public service obligation* (PSO).

Subsidi angkutan perintis bertujuan untuk menekan biaya transportasi di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP) sehingga harga barang kebutuhan pokok terjangkau. Melalui subsidi perintis, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau karena sebagian biaya operasional sudah dibayarkan. Begitu juga untuk subsidi perintis barang/kargo, barang

yang diangkut tidak dikenakan biaya lagi sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang di daerah tersebut. Pemerintah terus berupaya memenuhi aspirasi dari daerah dengan melihat skala prioritas dan kemampuan APBN terkait besaran anggaran subsidi yang dapat diberikan. Harapannya, semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis naik kelas menjadi komersial karena tujuan dari pemberian subsidi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat di daerah tersebut (Sari, 2023).

Selama periode tahun 2022-2024, anggaran subsidi angkutan perintis mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2022, total anggaran subsidi angkutan perintis yakni Rp3,09 triliun yang terdiri dari angkutan darat Rp625 miliar, angkutan udara Rp550 miliar, dan angkutan laut Rp1,67 triliun. Pada tahun 2023, anggaran subsidi angkutan perintis sebesar Rp3,51 triliun dan

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: rafika.saria@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: nidya.ws@yahoo.com

Tabel I. Perkembangan Anggaran Subsidi Transportasi Tahun 2023–2024

Deskripsi	TA 2023 (Rp miliar)	TA 2024 (Rp miliar)	Peningkatan 2023–2024 (%)
A. Subsidi Perintis	3.516	4.101	16,64
Subsidi Perhubungan Darat	1.320	1.500	13,64
Subsidi Perhubungan Udara	550	554	0,70
Subsidi Perintis Perhubungan Laut	1.470	1.870	27,2
Subsidi Perintis Perkeretaapian	175,9	176,9	0,59
B. PSO	6.715	7.900	27,47
Subsidi PSO Transportasi Laut	3.325	4.700	41,35
Subsidi PSO Kereta Api Ekonomi	2.390	3.200	33,89
Pembayaran Utang PSO 2020	482,5		
Jumlah (A + B)	9.231	12.001	23,55

Sumber: Bisnis Indonesia dan Kementerian Perhubungan, diolah, 7 Juni 2023

meningkat 16,64% menjadi Rp4,1 triliun pada tahun 2024. Anggaran subsidi kewajiban PSO tahun 2024 meningkat 27,47% menjadi Rp7,9 triliun dari Rp6,71 triliun pada tahun 2023 (Mahardhika, 2023). Rincian alokasi anggaran subsidi transportasi periode 2023–2024 dapat dilihat pada Tabel I.

Pada tahun 2024, anggaran subsidi perhubungan darat diperuntukkan bagi 327 trayek angkutan jalan, 33 trayek angkutan antarmoda, 7 lintasan angkutan barang, 274 lintas perintis penyeberangan, 2 lintas ro-ro *long distance ferry*, angkutan perkotaan di 10 kota, dan angkutan perkotaan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Subsidi perhubungan udara diperuntukkan bagi 42 rute perintis kargo, 220 rute penerbangan perintis penumpang, 1 rute subsidi kargo, dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) penumpang serta kargo. Subsidi perintis perhubungan laut akan digunakan untuk 117 trayek kapal perintis, 6 trayek kapal ternak, 35 trayek tol laut, dan 16 layanan kapal rede. Subsidi PSO transportasi laut sebesar Rp4,7 triliun akan digunakan untuk keperintisan dan tol laut. Subsidi perintis perkeretaapian diperuntukkan bagi layanan kereta di 7 lintasan (Mahardhika, 2023).

Menurut pakar transportasi, Djoko Setijowarno, rencana kenaikan subsidi

angkutan perintis merupakan salah satu upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terutama di daerah 3TP yang membutuhkan akses transportasi. Djoko mengingatkan agar subsidi angkutan perintis tepat sasaran sehingga peningkatan ekonomi terjadi secara riil ke seluruh lapisan masyarakat. Kemenhub perlu melakukan evaluasi pada angkutan daerah yang dinilai mampu beroperasi secara mandiri (Mahardhika, 2023).

Sejalan dengan itu, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran subsidi angkutan perintis tahun 2023 perlu dilakukan. Peningkatan anggaran subsidi angkutan perintis tahun 2024 perlu dilihat apakah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 serta Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020–2024. Komisi V DPR RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam evaluasi pelaksanaan anggaran subsidi transportasi tahun 2023. Tulisan ini akan membahas evaluasi pelaksanaan anggaran subsidi angkutan perintis baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian untuk tahun 2023 serta peningkatan anggaran subsidi angkutan perintis tahun 2024.

Kenaikan anggaran subsidi angkutan darat diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan integrasi antarmoda.

Angkutan Darat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023 pada Januari 2023. Terdapat 5 fokus dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sesuai arahan presiden, yakni: (1) penguatan kualitas sumber daya manusia unggul dan produktif, inovatif, dan berdaya saing; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur transformasi ekonomi; (3) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi; (4) pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi; dan (5) mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Sementara itu, di lingkungan Ditjen Hubdat, isu strategis yang diangkat pada Tahun Anggaran 2023 yaitu: (1) penegakan hukum kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL); (2) evaluasi pelaksanaan *Buy The Service* subsidi angkutan perkotaan; (3) pengelolaan Terminal dan Jasa Terminal Indonesia (JTI); (4) peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; (5) integrasi teknologi informasi dan komunikasi Bidang Hubdat dan digitalisasi; dan (6) penyelesaian Hibah Barang Milik Negara Perhubungan Darat (Putra, 2023).

Sejalan dengan fokus ABPN untuk mendorong hilirisasi dan isu strategis Ditjen Hubdat, maka Kemenhub mengalokasikan anggaran subsidi angkutan perintis tahun 2023 senilai Rp1,32 triliun. Alokasi tersebut diperuntukkan bagi 327 trayek angkutan jalan senilai Rp177,42 miliar, 37 trayek angkutan

antarmoda senilai Rp36,10 miliar, 6 lintasan angkutan barang senilai Rp13,51 miliar, 273 lintas penyeberangan perintis senilai Rp584,64 miliar, 2 lintas ro-ro *long distance* senilai Rp18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota senilai Rp500 miliar (Kementerian Perhubungan, 2022).

Pada tahun 2024, angkutan darat memperoleh kenaikan anggaran subsidi sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran subsidi diharapkan dapat lebih meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi darat serta integrasi angkutan antarmoda sehingga mempermudah mobilisasi penumpang dan barang. Dalam penyelenggaraannya, angkutan perintis ini menghadapi beberapa kendala antara lain jalan rusak, kondisi armada yang tidak memadai, dan tingginya biaya operasional. Peran aktif dari pemerintah dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk perbaikan sarana dan prasarana pada trayek perintis sehingga mendukung perkembangan angkutan darat perintis.

Angkutan Laut

Angkutan transportasi laut (penyeberangan) perintis merupakan salah satu sektor transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian nasional. Untuk itu, sektor transportasi ini harus dapat bangkit dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran subsidi. Rata-rata subsidi perintis selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp481 miliar (Thenniarti, 2022). Alokasi subsidi perintis perhubungan laut tahun 2023 sebesar Rp1,47 triliun diberikan untuk 117 trayek pelayanan kapal perintis laut sebesar Rp926,41 miliar, 6 trayek kapal ternak sebesar Rp73,42 miliar, 35 trayek tol laut sebesar Rp435,82 miliar, dan 16 trayek kapal rede sebesar Rp44 miliar (Kementerian Perhubungan, 2022). Selain subsidi perintis, Kemenhub juga mengalokasikan PSO untuk transportasi laut sebesar Rp2,87 triliun.

Dibandingkan tahun 2023, anggaran subsidi perintis angkutan laut tahun

Kenaikan anggaran subsidi transportasi laut 2024 merupakan yang tertinggi di antara transportasi lainnya.

2024 mengalami kenaikan 27,2% dan anggaran PSO angkutan laut tahun 2024 mendapatkan kenaikan tertinggi (41,35%) di antara moda transportasi lainnya. Besaran kenaikan tersebut menunjukkan perhatian lebih pemerintah pada angkutan penyeberangan. Hal ini sangatlah wajar bagi Indonesia sebagai negara maritim yang 70% wilayahnya merupakan lautan/perairan. Namun demikian, pemerintah juga perlu memerhatikan kemudahan akses angkutan darat dengan angkutan penyeberangan tersebut, sehingga moda transportasi terintegrasi dengan baik.

Dalam pengelolaan kapal perintis penyeberangan, 95% operator kapal merupakan BUMN dan BUMD yang kapalnya dibangun oleh pemerintah. Operator kapal swasta hanya sebanyak 5% (6 unit) yang melayani lintas perintis. Kebijakan pemerintah saat ini, tidak ada pembangunan kapal padahal masih terdapat banyak usulan lintas yang belum terlayani karena keterbatasan kapal/sarana. Terkait permasalahan lintas penyeberangan mulai dari keterbatasan sarana, prasarana, maupun anggaran, solusinya hanya melalui koordinasi dan komunikasi, serta peran dari seluruh pemangku kepentingan. Sementara, terkait permasalahan operasional dan pelayaran, solusinya perlu adanya peningkatan sistem monitoring yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menyediakan layanan keperintisan dengan sistem tahun jamak atau *Buy The Service* dengan kepastian investasi sehingga menarik minat swasta juga menjadi salah satu solusi (Thenniarti, 2022).

Selain kapal perintis penyeberangan laut, penyelenggaraan kapal barang tol

laut juga masih menjadi fokus pemerintah dalam anggaran subsidi 2024. Tol laut dapat dikatakan efektif apabila dapat menurunkan tingkat indeks harga komoditas. Salah satu faktor penghambat trayek tol laut dalam menekan disparitas harga adalah saat rute pelayaran tol laut bersinggungan dengan beberapa jalur swasta non-tol laut yang telah lebih dulu ada. Jalur tol laut yang baru akan sulit bersaing. Tidak bisa dipungkiri bahwa sering kali jalur swasta masih lebih diminati karena jalur yang lebih pendek dan waktu yang relatif cepat walaupun dengan harga yang lebih mahal. Dalam penelitian Rochyana *et al.* (2018), bahwa trayek T-5 (Tanjung Perak-Tahuna-Lirung-Morotai-Lirung-Tahuna-Tanjung Perak) belum mampu untuk menekan disparitas harga yang terjadi pada wilayah yang dilaluinya karena keberadaan sektor swasta yang masih berperan besar. Pemerintah perlu melakukan penataan jaringan trayek tol laut di mana jalur perintis merupakan jalur yang benar-benar belum dilalui pelayaran swasta, agar tidak ada tumpang tindih dengan rute komersial.

Kendala lain dalam pelaksanaan angkutan tol laut yang menghambat distribusi barang di wilayah 3TP adalah keterbatasan moda transportasi lanjutan di wilayah 3TP (Manatuto, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga perlu melakukan subsidi untuk moda lanjutan, di luar subsidi angkutan laut perintis.

Angkutan Udara

Penyelenggaraan angkutan udara perintis merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani daerah 3TP atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain. Pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis turut mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah di 3TP, mewujudkan stabilitas, pertahanan, dan keamanan serta mengatasi disparitas harga di wilayah 3TP.

Pada tahun 2023, subsidi angkutan udara perintis yaitu sebesar Rp550,14 miliar

Kenaikan anggaran subsidi angkutan udara 2024 hanya akan memenuhi estimasi kenaikan harga BBM.

diperuntukkan antara lain bagi 40 rute angkutan perintis kargo sebesar Rp79,97 miliar, 220 rute angkutan perintis penumpang sebesar Rp381,35 miliar, 1 rute subsidi kargo sebesar Rp12,11 miliar, 7.183 drum subsidi BBM penumpang senilai Rp20,87 miliar, dan 1.323 drum subsidi BBM kargo senilai Rp5,82 miliar (Kementerian Perhubungan, 2022).

Pelaksanaan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo tahun 2023 tersebar di 21 korwil yang tersebar di sejumlah daerah yaitu Sinabung, Gunung Sitoli, Singkep, Kuala Pembuang, Tarakan, Samarinda, Sumenep, Masamba, Waingapu, Ternate, Langgur, Sorong, Monokwari, Nabire, Elelim, Wamena, Merauke, Tanah Merah, Dekai, dan Oksibil (Sari, 2023). Kegiatan angkutan udara perintis 2023 juga telah menghubungkan sebanyak 152 bandara dan 56 lapangan terbang, menghubungkan 26 provinsi dan 100 kabupaten/kota, dan mengangkut sebanyak kurang lebih 62.341 penumpang dan kurang lebih 1.078 ton kargo berdasarkan data hingga April 2023. Harapannya anggaran subsidi pada angkutan udara memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah 3TP (Ditjen Hubda Kemenhub, 2023).

Adanya anggaran subsidi angkutan perintis bagi wilayah yang mengandalkan transportasi udara sebagai satu-satunya akses yang dapat digunakan akan menekan harga kebutuhan pokok sehingga masyarakat akan terbantu dengan harga jual yang terjangkau. Untuk itu, sebaiknya anggaran subsidi angkutan udara dapat lebih ditingkatkan lagi besaran kenaikannya, tidak hanya naik Rp4 miliar pada tahun 2024. Kenaikan anggaran subsidi sebesar Rp4 miliar hanya akan memenuhi estimasi kenaikan harga BBM,

belum mampu menambah destinasi baru untuk menghubungkan daerah 3TP.

Angkutan Perkeretaapian

Pemerintah secara konsisten memberikan alokasi anggaran untuk PSO dan subsidi kereta api (KA) perintis. Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022), nilai kontrak anggaran PSO rata-rata sebesar Rp2,72 triliun dan anggaran subsidi KA perintis rata-rata sebesar Rp186,957 miliar setiap tahunnya. Pemerintah menugaskan PT KAI untuk melaksanakan pemberian pelayanan KA yang selamat, aman, nyaman, sehat, dan terjangkau (DJKA Kemenhub, 2022).

Pada tahun 2023, sektor perkeretaapian mendapatkan anggaran subsidi perintis sebesar Rp175,93 miliar yang diperuntukkan bagi 7 lintasan. Anggaran subsidi tersebut dialokasikan kepada layanan KA Perintis di 5 wilayah yaitu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh (Sari, 2023). Anggaran subsidi KA perintis digunakan untuk layanan prasarana yang baru dibangun, diaktifkan kembali (reaktivasi) maupun jaringan yang sudah tersedia namun belum menguntungkan. Jika jalur KA sudah tersedia namun belum dioperasikan, maka akan dilakukan skema lelang untuk menentukan operator seperti pada jalur Makassar-Parepare. Umumnya subsidi perintis diberikan pemerintah untuk layanan dengan okupansi tidak lebih dari 70%, namun terdapat potensi dan kebutuhan yang cukup signifikan (Ferdiansyah, 2023).

Saat ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub memiliki 6 kontrak

Besaran subsidi KA 2024 menggambarkan arah kebijakan pemerintah untuk mengalihkan KA perintis menjadi KA komersial dengan mekanisme PSO.

subsidi perintis dengan operator mencakup KA Cut Meutia, KA Datuk Blambangan, KA Lembah Anai, LRT Sumsel, KA Bathara Kresna, dan KA Makassar-Parepare. Pemerintah terus mengupayakan pertumbuhan okupansi KA perintis sehingga dapat dikonversi menjadi layanan ekonomi komersial. Pada tahun 2023, terdapat 3 layanan KA perintis yang terkonversi menjadi KA PSO, yaitu KA Jenggala, KA Siliwangi, dan KA Minangkabau Ekspres. Sebagai upaya meningkatkan okupansi layanan KA, pemerintah perlu meningkatkan integrasi antarmoda transportasi dan eksplorasi potensi wisata di setiap daerah yang menjadi jalur KA (Ferdiansyah, 2023).

Untuk tahun 2024, anggaran subsidi KA perintis mendapatkan kenaikan terkecil (hanya 0,59%) dibandingkan anggaran subsidi lainnya, namun anggaran PSO KA ekonomi mendapatkan kenaikan terbesar kedua (33,89%) setelah anggaran subsidi PSO transportasi laut. Besaran kenaikan anggaran subsidi tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintah untuk mengalihkan KA perintis menjadi KA komersial dengan mekanisme PSO. Salah satu langkah peningkatan *loadfactor*, rute KA perintis ke depan dapat dipadukan dengan jalur komersial, tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Di Aceh, jalur KA Perintis Cut Meutia yang saat ini melayani akses daerah pinggiran/kepadatan penduduk rendah ke perkotaan, ke depan akan terpadu dengan jalur Trans-Sumatera.

Simpulan

Akses transportasi bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan besar. Konektivitas dan disparitas harga antarwilayah, serta aksesibilitas masyarakat di daerah 3TP menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pemerintah harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan ekonomi terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses secara baik dengan wilayah sekitarnya.

Pemerintah menyediakan sarana angkutan perintis yang menghubungkan daerah 3TP dengan daerah-daerah lainnya. Angkutan darat, angkutan penyeberangan, angkutan udara, atau angkutan perkeretaapian yang menjadi sarana angkutan perintis ditentukan berdasarkan geografis wilayah tersebut. Konektivitas antarwilayah diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi wilayah-wilayah tersebut sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemberian subsidi merupakan konsekuensi dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobilitas baik penumpang maupun barang di daerah 3TP. Dengan anggaran yang terbatas, hendaknya pemerintah melakukan evaluasi atas realisasi anggaran angkutan perintis serta okupansi penumpang atau barang terhadap angkutan perintis secara periodik. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan penetapan kebijakan angkutan perintis menjadi komersial, peningkatan anggaran angkutan perintis, pengalihan wilayah angkutan perintis, dan penambahan sebaran wilayah angkutan perintis.

Rekomendasi

Peningkatan anggaran subsidi angkutan perintis tahun 2024 perlu diapresiasi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan disparitas harga antarwilayah, terutama di daerah 3TP melalui subsidi angkutan perintis menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan secara simultan dengan pembangunan infrastruktur transportasi. Salah satu yang perlu menjadi perhatian pemerintah yakni peningkatan subsidi angkutan jalan perintis untuk membuka akses ke 152 kawasan transmigrasi. Anggaran subsidi ini dapat dialihkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan.

Peran Komisi V DPR RI dibutuhkan untuk mengawasi efektivitas kebijakan subsidi angkutan perintis bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Komisi V DPR RI perlu melakukan evaluasi realisasi anggaran subsidi angkutan perintis untuk tahun 2023 sehingga perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih baik. Dalam evaluasi pemberian anggaran subsidi perintis, Komisi V DPR RI perlu memastikan dan memetakan apakah subsidi tersebut diberikan untuk kegiatan yang bersifat *multiyears* atau merupakan kegiatan baru sehingga memudahkan dalam pengawasannya. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan penataan terhadap jalur angkutan perintis supaya tidak tumpang tindih dengan rute komersial yang telah dilayani oleh swasta.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T. yang telah memberikan rewiu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023, Mei 16). *Ditjen perhubungan udara adakan rakor I angkutan udara perintis di daerah 3TP*. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Diakses Agustus 14, 2023, from <https://hubud.dephub.go.id/hubud/website/berita.php?id=NzJjYWwQ5ZTFmOWFmNzk4NzJiOGQ2YWMzNGZjMjg1MWM=>
- Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023, Januari 13). *Pemerintah subsidi kereta api Rp3,2 triliun layani sekitar 250 juta pergerakan orang*. djka.dephub.go.id. Diakses Agustus 14, 2023, from https://djka.dephub.go.id/pemerintah-subsidi-kereta-api-rp32-triliun-layani-sekitar-250-juta-pergerakan-orang?lang=id_
- Ferdiansyah, B. (2023, Maret 2). Kemenhub siapkan Rp147 miliar untuk layanan KA perintis pada 2023. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/3422805/kemenhub-siapkan-rp147-miliar-untuk-layanan-ka-perintis-pada-2023>
- FreightSight. (2023, Januari 11). *Akibat frekuensi penerbangan angkutan udara subsidi dikurangi, biaya operasional naik*. FreightSight. Diakses Agustus 2023, from <https://freightsight.com/article/akibat-frekuensi-penerbangan-angkutan-udara-subsidi-dikurangi-biaya-operasional-naik>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Laporan kegiatan/program kerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023-2024*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Mahardika, L. A. (2023, Juni 7). Dana subsidi 2024 melonjak 30%. *Bisnis Indonesia*, hlm. 7.
- Manatuto, A. (2020). *Analisa program tol laut terhadap ketersediaan logistik di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) di Indonesia* [Skripsi]. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Putra, A. R. F. (2023, Januari 10). Kemenhub evaluasi anggaran 2022 serta bahas pelaksanaan anggaran 2023. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/3343509/kemenhub-evaluasi-anggaran-2022-serta-bahas-pelaksanaan-anggaran-2023>
- Rochyana, M. F., Susanti, E., Wahyuni, T. I. E., & Asri, H. (2018). Efektivitas penyelenggaraan tol laut trayek t-5 dalam mengurangi disparitas harga bahan pokok. *Jurnal Venus*, 6(11), hlm. 1-12. <https://doi.org/10.48192/vns.v6i11.262>
- Sari, H. P. (2023, Februari 6). Kemenhub siapkan Rp 3,51 triliun untuk angkutan perintis. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2023/02/06/074000126/kemenhub-siapkan-rp-3-51-triliun-untuk-angkutan-perintis?page=all>
- Thenniarti, D. (2022, September 21). *Kemenhub evaluasi penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis*. Infopublik.id. Diakses Juni 14, 2023, from <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/668326/kemenhub-evaluasi-penyelenggaraan-angkutan-penyeberangan-perintis>

halaman ini sengaja dikosongkan



MASALAH REKRUTMEN PPPK GURU DALAM PRINSIP SATU DATA

Debora Sanur¹ dan Ahmad Budiman²

Pegawai ASN dalam UU ASN ialah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK). Namun demikian, pendataan dan penempatan PPPK masih belum sesuai prinsip satu data.

Latar Belakang

Rekrutmen pegawai adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan organisasi akan tenaga kerja yaitu untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi yang masih kosong (Husnan, 2011, hlm. 45).

Sebelum hadirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tenaga non-ASN diisi oleh tenaga honorer. Pengaturan tentang tenaga honorer tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 yang diubah menjadi PP No. 56 Tahun 2012. Lahirnya UU ASN mengubah pengaturan menjadi bahwa

yang dimaksud dengan pegawai ASN ialah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dalam hal ini, turunan UU tersebut yaitu PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diundangkan pada 28 November 2018 dan mengatur agar paling lama tanggal 28 November 2023 pegawai honorer sudah harus dihapuskan.

Peralihan kepegawaian honorer dilakukan melalui sistem penerimaan PPPK. Pada seleksi calon PNS (CPNS) dan PPPK 2022 ada 1.086.128 formasi CPNS dan PPPK yang dibuka dengan perincian: 758.018 formasi PPPK guru dan 184.239 formasi PPPK fungsional non-guru di pemerintah daerah. Sementara itu, formasi pemerintah pusat terdiri dari 45.000 formasi PPPK guru, 20.000 formasi jabatan dosen, dan 25.554

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
e-mail: debora.sanur@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
e-mail: ahmad.budiman@dpr.go.id

formasi jabatan teknis lain. Dibuka pula 3.000 formasi dokter/tenaga kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 8.941 formasi CPNS sekolah kedinasan, 41.376 formasi CPNS dan PPPK 2022 bagi Papua dan Papua Barat (Pardede, 2022).

Konsep Satu Data mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk itu diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan *interoperable*. Satu data menggunakan prinsip data terbuka dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Secara konseptual, data berisikan fakta mentah. Data adalah sebuah fakta mentah yang belum diolah (Coronel & Moris, 2015, hlm. 40). Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih bermakna (Mulyadi, 2009, hlm. 5).

Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengungkapkan agar penerimaan PPPK dilakukan dengan menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi PPPK. Meski demikian, proses penerimaan guru honorer menjadi PPPK ternyata menghadapi berbagai permasalahan. Direktorat Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani mengungkapkan bahwa sebanyak 250.300 guru honorer lulus dan telah mendapatkan penempatan PPPK 2022. Namun, menurut Ketua Umum (Ketum) Forum Guru Honorer Negeri Lulus *Passing*

Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI), Heti Kustrianingsih bahwa pengumuman PPPK guru 2022 di sejumlah daerah tidak sesuai. Temuan tersebut di antaranya adanya formasi tanpa pelamar namun kuotanya ditambahkan. Di tempat lain ditemukan juga ada sejumlah 3.043 prioritas 1 (P1) yang telah dibatalkan, namun ternyata masih ada masalah dengan hasil pengumuman PPPK guru 2022 pada 8-10 Maret 2023 yang lalu (dpr.go.id, 3 Mei 2023).

Dengan latar belakang yang telah diberikan, pertanyaan yang muncul dalam tulisan ini adalah bagaimana masalah rekrutmen PPPK guru dalam konteks prinsip satu data?

Perbedaan Data Dalam Proses Seleksi PPPK

Ketum FGHNLPSI, Heti Kustrianingsih, mengungkapkan bahwa pengumuman PPPK guru 2022 di sejumlah daerah tidak sesuai. Temuan tersebut di antaranya adanya formasi tanpa pelamar namun kuotanya ditambahkan. Di tempat lain ditemukan juga ada sejumlah 3.043 P1 yang telah dibatalkan, namun ternyata masih ada masalah dengan hasil pengumuman PPPK guru 2022 pada 8-10 Maret 2023 yang lalu (dpr.go.id, 3 Mei 2023).

Selain itu ada juga masalah seperti yang terjadi di DKI Jakarta, ada sekolah yang sudah dua tahun *regrouping* namun guru tersebut muncul dalam penempatan P1. Sementara itu, di sekolah *regrouping* tersebut ada dua guru honorer induk yang

Di sejumlah daerah terjadi masalah adanya perbedaan data untuk lulus *passing grade* dan pelamar yang tidak tercantum di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tetapi dinyatakan lolos seleksi administrasi.

telah mengabdikan selama empat tahun, namun mereka tidak bisa ikut seleksi PPPK 2022 karena masuk di P4 atau pelamar umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang posisi guru induk dan noninduk yang belum jelas. Ketidakjelasan ini membuat guru honorer bingung dan butuh penjelasan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Anggota Komisi X DPR Djohar Arifin Husin menilai proses seleksi PPPK 2022 kacau dan memunculkan masalah yang berbelit-belit. Hal itu terjadi karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal, yakni mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Nunuk Suryani mengatakan bahwa 53.241 guru lulus passing grade (PG) tidak bisa diangkat PPPK tahun ini karena formasinya tidak tersedia (jpn.com, 2 Mei 2023).

Contoh lain ditemui di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah kabupaten menemui berbagai masalah karena ada perbedaan data. Di Kabupaten Lombok Barat, tenaga guru honorer bahkan melayangkan protes ke pemerintah daerah, lantaran meloloskan dan menempatkan sejumlah tenaga guru yang menurut hasil seleksi PPPK tahun 2021 tidak masuk P1 melainkan berada di P3. Hal ini terjadi karena ada guru P1 yang nilainya jauh di atas P3 namun justru P3 yang mendapatkan penempatan. Sementara itu, pihak P1 tersebut tidak dapat melakukan sanggah karena tidak dapat masuk ke aplikasi karena tidak memiliki penempatan. Pengumuman dan penempatan PPPK berasal dari pusat (radarmandalika.id, 3 Mei 2023).

Sementara itu, pada Kabupaten Lombok Tengah, masalah yang ditemui ialah guru yang telah dinyatakan lulus tetapi tidak ada penempatan atau berstatus tanpa penempatan. Hal ini terjadi akibat keterbatasan formasi dari total sejumlah 742, namun yang menjadi P1 sejumlah 436. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Lombok Tengah menyadari perlu adanya perbaikan formasi dan observasi. Sementara itu, yang belum mendapatkan formasi 2023

perlu melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melalui sistem yang terkoneksi dengan pusat (radarmandalika.id, 3 Mei 2023). Masalah berikutnya pada Kabupaten Lombok Timur, tercatat ada 28 guru honorer jejang SD/SMP se-Lombok Timur yang sudah lulus PG I gagal diangkat menjadi PPPK meskipun mereka sudah mendapatkan penempatan PPPK guru 2022 yang diumumkan akhir 2022 lalu (radarlombok.co.id, 2 Mei 2023).

Demikian pula contoh pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah daerah (pemda) DIY bahkan telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar daerah kembali diberi wewenang untuk mengadakan seleksi administrasi guru PPPK di DIY. Hal ini untuk meminimalisir permasalahan pada seleksi administrasi, seperti yang telah dialami dalam dua kali tahapan seleksi sebelumnya. Ditemukan juga dalam beberapa proses seleksi yang dilakukan pemerintah pusat terdapat beberapa anomali, misalnya pelamar yang tidak tercantum di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) justru dinyatakan lolos seleksi administrasi. Hal tersebut memberikan konsekuensi kendala dalam penetapan nomor induk pegawai (NIP) PPPK (Tribunnews, 2 Mei 2023).

Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY ditemukan bahwa sejumlah 251 guru yang nilainya sudah di atas PG pada tahun 2021, tidak lolos dalam seleksi PPPK 2022. Masalah ini terjadi karena pengangkatan PPPK merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Kabupaten hanya menjalankan karena yang menentukan guru lolos PG untuk diangkat jadi PPPK. Termasuk dengan sistem perangnya dilakukan oleh pusat dengan data yang didapat dari dapodik melalui dinas di daerah. Hal yang serupa juga terjadi pada Kabupaten Bantul, sebanyak 14 guru telah menerima hasil pengumuman kelulusan PPPK, namun tiba-tiba dibatalkan dengan surat resmi dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Surat tersebut juga

menyatakan bahwa pengumuman itu sudah final dan tidak bisa diubah lagi (warta-pendidikan.com, 2 Mei 2023).

Menurut Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Aidy Furqan (2023) mekanisme penerimaan PPPK pada tahun 2022 tergolong tidak sederhana karena penerimaan antara P1, P2, P3 dan P4 dilakukan bersamaan dan hal ini diatur oleh pusat. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah, L. Wardihan Supriadi (2023) juga menyatakan bahwa penerimaan PPPK tahun 2022 di Lombok Tengah masih memerlukan banyak pembenahan terutama dalam hal dapodik dan metode seleksi yang kurang tepat. Pada permasalahan dapodik perlu dilakukan pembenahan terlebih dahulu sebelum dijadikan basis data dalam pelaksanaan seleksi. Masalah akibat metode seleksi kompetensi menggunakan *computer assisted test* (CAT) maka untuk mengatasi masalah guru honorer yang tidak lolos dalam sistem PPPK perlu dilakukan pengangkatan secara bertahap dengan mempertimbangkan Guru ASN yang akan pensiun (*zero growth*).

Prinsip Satu Data Dalam Rekrutmen PPPK

Pemanfaatan data oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Satu data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Adanya satu data diharapkan bahwa sistem

satu data diharapkan akan menghasilkan dan informasi yang berkualitas sehingga kebijakan pemerintah juga menjadi berkualitas (ogi.bappenas.go.id, 2020).

Tahapan satu data Indonesia dimulai dari pemerintah yang memberikan informasi. Kemudian, data akan diinput pada portal Data.go.id. Terakhir, dari data.go.id dipublikasikan menuju produk-produk pemanfaatan yang meliputi jurnalis, akademisi, komunitas IT, masyarakat umum, hingga sektor swasta (Finaka, 2019). Pada kenyataannya, tidak sedikit daerah yang sebenarnya telah mampu membuktikan tata kelola data yang relatif baik, termasuk di dalamnya mekanisme dan ketersediaan data yang integratif bahkan partisipatif dari tingkat desa. Sayangnya, justru praktik ini sulit mendapatkan ruang integrasi dengan sistem pengelolaan data yang dikembangkan pemerintah pusat (yuniardi, detik.com, 17 November 2023). Hal ini sebagaimana terjadi pada pengelolaan data rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) memberikan penekanan pada bagian konsideran menimbang huruf a, bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan ketersediaan data yang akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (Perpres SDI Pasal 2 ayat (2) huruf b).

Satu data Indonesia harus dilaksanakan salah satu dengan berdasarkan prinsip, data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Portal resmi layanan satu data Indonesia yang berada dalam data.go.id tidak digunakan dalam pendataan PPPK.

Interoperabilitas data diartikan sebagai kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi (Perpres SDI, Pasal 3 huruf c). Selanjutnya pada tataran teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Pasal 7 ayat (1), bahwa instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan layanan interoperabilitas data harus melakukan uji kelaikan operasi interoperabilitas data. Kriteria uji kelaikan operasi interoperabilitas data didasarkan pada pemenuhan prinsip dan persyaratan interoperabilitas data sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pengaturan mengenai satu data yang termuat dalam Perpres SDI, berikut aturan teknis mengenai interoperabilitas data yang termuat dalam permenkominfo sangat relevan dalam menelaah permasalahan pengelolaan data pelamar PPPK. Badan Kepegawaian Negara menyatakan pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023. Alur pendataan yang perlu dilakukan oleh instansi yaitu mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendaftaran tenaga non-ASN sesuai peraturan. Untuk itu instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi dari data yang diinput dan dilengkapi tenaga non-ASN (bkn.go.id, n.d).

Realitas kebutuhan PPPK tenaga kesehatan pada tahun 2023 sebanyak 327.542 formasi, sedangkan untuk PPPK tenaga guru menjadi kebutuhan dengan formasi tertinggi yaitu mencapai 580.202 formasi. Kementerian Kesehatan RI menjelaskan

bagi tenaga kesehatan honorer yang telah memenuhi kriteria seleksi, diminta untuk segera mendaftar melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. Pelamar PPPK kesehatan yang dapat melamar adalah eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan/ atau Tenaga Kesehatan non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan berdasarkan data per 1 April 2022 (mutia, tribusnews.com, 24 Februari 2023). Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Arianti Anaya menjelaskan, Kemenkes membutuhkan bantuan dari pemda untuk pemerataan nakes terutama dari sisi medis yakni dokter. Meski Kemenkes memiliki pemerataan, bila pemda tidak ada kerja sama, maka tidak akan tersedia kebutuhan dokter di setiap daerah (kamalina, bisnis.com, 31 Mei 2022).

Kondisi ini mengisyaratkan ada ketidaksesuaian jumlah data yang dibutuhkan pemerintah daerah dengan jumlah data yang direkrut oleh pemerintah pusat. Namun, terlepas dari persoalan jumlah data formasi riil yang belum sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal penting yang harus dicermati adalah tidak dilakukannya prinsip pengelolaan satu data sebagaimana telah diatur dalam Perpres SDI. Bagaimanapun juga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Portal resmi layanan satu data Indonesia yang berada dalam data.go.id tidak digunakan dalam pendataan PPPK. Padahal, portal resmi Satu Data Indonesia merupakan wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka yang tidak terbatas pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah saja, namun juga semua instansi lain yang menghasilkan data terkait Indonesia. Realitasnya, data dari hasil pendataan PPPK masih tersebar di pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Penerapan prinsip satu data akan membantu proses pendataan, karena ada standar data yang harus dipenuhi oleh data yang terkumpul. Data yang dihasilkan juga harus memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan memiliki kode referensi atau data induk. Untuk itu instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan layanan interoperabilitas data harus melakukan uji kelaikan operasi interoperabilitas data PPPK yang dikelolanya. Hasil dari uji kelaikan ini harus menunjukkan ketersediaan data yang sinkron antara data yang dimiliki pemerintah pusat dengan data yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi ini luput dari penanganan pendataan PPPK, terbukti dari Kemenkes membutuhkan kerja sama dari pemda untuk pemerataan dokter yang sesuai dengan kebutuhan dokter di setiap daerah.

Setelah dijalkannya prinsip pengelolaan satu data dalam pendataan PPPK, maka perlu diperhatikan pula prinsip perlindungan data pribadi dari pelamar PPPK. bagaimanapun juga data yang di input oleh pelamar itu terdiri dari data pribadi yang bersifat umum dan data yang bersifat spesifik. Untuk itu hak dari pelamar sebagai subjek data pribadi terhadap data pribadi yang di input dalam sistem elektronik, perlu mendapatkan perlindungan data pribadi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengendali data. Hal utama dari hak subjek data pribadi yang wajib dilindungi yaitu terkait dengan pemrosesan data pribadi terutama terkait dengan mekanisme transfer data pribadi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Kasus yang terjadi terkait pembatalan penempatan untuk 3043 guru PPPK P1 atau yang sudah lulus ambang batas, berkaitan juga dengan persoalan perlindungan hak pelamar sebagai subjek data pribadi. Transfer data pribadi pelamar dari pemerintah daerah sebagai pengendali data pribadi di tingkat daerah kepada pemerintah pusat sebagai pengendali data pribadi di tingkat pusat,

tidak melindungi hak subjek data pribadi. Pada saat subjek data pribadi menginput data pribadi di daerah, maka sesuai dengan Pasal 6 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, hak subjek data pribadi di antaranya berhak mendapatkan kejelasan mengenai tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi. Subjek data pribadi tidak mendapatkan kejelasan penggunaan data pribadi dari data pribadi yang telah ditransfer oleh pemda sebagai pengendali data pribadi di daerah kepada pemerintah pusat sebagai pengendali data pribadi di pusat. Pada saat subjek data pribadi meng-input data pribadinya di daerah, tidak ada pemberitahuan mengenai kejelasan penggunaan data yang dikelola oleh pemda dan pemerintah pusat. Hal ini jelas merugikan para tenaga pengajar yang dibatalkan penempatannya. Subjek data pribadi yang dibatalkan penempatan kerja, seharusnya diberikan hak untuk tetap menyimpan atau menarik kembali data pribadi yang ada dalam sistem yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Simpulan

Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 (PermenPAN RB 20/2022). Pasal 10 PermenPAN RB 20/2022 menyatakan bahwa "Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 dilakukan secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai instansi pembina JF Guru, berkoordinasi dengan Panselnas".

Dalam penerimaan PPPK Guru pada tahun 2022 masih ditemukan permasalahan validitas pangkalan data guru yang terdaftar di Dapodik. Dari hasil seleksi PPPK Guru tahun 2022 terdapat permasalahan di antaranya terkait dengan data penempatan, kualifikasi pendidikan, dan kualifikasi satuan pendidikan. Oleh sebab itu, dapat diketahui pentingnya Dapodik yang akurat karena akan menentukan ketepatan pengisian kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan unit penempatan PPPK Guru.

Aturan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang belum dilaksanakan secara maksimal juga perlu mendapat perhatian. Hal ini terkait komitmen pusat dan daerah dalam optimalisasi seleksi PPPK. Kemendikbudristek memiliki aturan tersendiri yang belum disosialisasikan terlebih dahulu kepada Panselda. Oleh sebab itu proses seleksi sebaiknya dikembalikan dari Panselnas ke Panselda. Meskipun komitmen pusat dalam penataan kepegawaian dan penyelesaian permasalahan pegawai sudah baik, hendaknya formasi kebutuhan dikompilasi antara usulan daerah dan Direktorat Jenderal GTK.

Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diharapkan untuk ke depannya proses seleksi PPPK tidak melakukan penerimaan secara bersamaan antara yang sudah memenuhi kriteria kelulusan dengan penerimaan PPPK baru. Kewenangan proses seleksi dapat diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat diharapkan segera membuat petunjuk teknis evaluasi tahunan dan akhir masa kontrak PPPK sebagai dasar pertimbangan perpanjangan kontrak, serta petunjuk teknis tentang kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala. Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan perlu untuk mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) agar tidak gegabah dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya. Komisi II

DPR perlu mengawasi agar pemerintah melakukan rekonsiliasi data dengan cara mencocokkan perubahan/dinamisasi kepegawaian guru oleh instansi daerah bersama dengan Kemendikbudristek. Diharapkan pemerintah melakukan pemutakhiran data secara berkala dalam aplikasi dapodik oleh instansi daerah dan Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi, serta mengintegrasikan data dalam sistem pengadaan dan dapat diakses oleh Kemendikbudristek, BKN, dan instansi daerah.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Suwandi Sumartias., M.Si. yang telah memberikan rewi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Ada guru honorer induk sekolah regrouping tetapi diberondong PI. (2023, Maret 12). *JPNN.com*. <https://m.jpnn.com/news/pppk-2022-ada-guru-honorer-induk-sekolah-regrouping-tetapi-diberondong-pi-kacau?>
- Coroner, C., & Morris, S. (2015). *Database systems: Design, implementation, & management* (Vol. 11). Cengage Learning.
- Finaka, A. W. (2019). *Pemanfaatan data bersama satu data Indonesia*. Indonesia Baik. Diakses August 15, 2023, from https://indonesiabaik.id/motion_grafis/pemanfaatan-data-bersama-satu-data-indonesia
- Junimart Girsang: Seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK harus terrealisasi November mendatang*. (2023, April 14). dpr.go.id. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44173/t/Junimart_Girsang:_Seluruh_Tenaga_Honorer_Diangkat_Menjadi_PPPK_Harus_Terealisasi_November_Mendatang
- Kamalina, A. R. (2022, Mei 31). Pelik! perekrutan nakes honorer untuk PPPK dihantui banyak hambatan. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538500/pelik-perekrutan-nakes-honorer-untuk-pppk-dihantui-banyak-hambatan>
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem informasi konsep dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

- Mutia, I. (2023, Februari 24). PPPK 2023, sebanyak 327.542 formasi tenaga kesehatan dibutuhkan untuk instansi daerah. *TribunGayo*. <https://gayo.tribunnews.com/2023/02/24/pppk-2023-sebanyak-327542-formasi-tenaga-kesehatan-dibutuhkan-untuk-instansi-daerah>
- ogi.bappenas.go.id. (2020, Maret 11). *Peran satu data Indonesia dalam mewujudkan pemerintaban yang terbuka*. Open Government Indonesia. Diakses Agustus 1, 2023, from <https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihtfGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf>
- Pardede, D. (2022, Oktober 22). Terjawab apa itu P1 P2 P3 dalam PPPK 2022. *TribunKaltim.co*. <https://kaltim.tribunnews.com/2022/10/22/terjawab-apa-itu-p1-p2-p3-dalam-pppk-2022-cara-daftar-sim-pkb-dan-prioritas-p3k-guru-dan-non-guru>
- Pendataan non ASN*. (n.d.). BKN. Diakses August 15, 2023, from <https://www.bkn.go.id/layanan/pendataan-non-asn/>
- Radar Lombok. (2023, Maret 8). Guru SD dan SMP di Lotim gagal diangkat menjadi PPPK. *radarlombok.co.id*. <https://radarlombok.co.id/28-guru-sd-dan-smp-di-lotim-gagal-diangkat-menjadi-pppk.html>
- Radar Mandalika. (2023, Maret 14). Guru di Lombok Barat protes soal PPPK masuk guru P1 tapi tak di prioritaskan. *radarmandalika.id*. <https://radarmandalika.id/guru-di-lombok-barat-protes-soal-pppk-masuk-guru-p1-tapi-tak-diprioritaskan/>
- Ranupandojo, H., & Husnan, S. (2011). *Manajemen personalia* (4th ed.). BPFYogyakarta.
- Samsu, S. (2022, November 10). Seleksi guru PPPK 2022 kacau ribet berbelit Prof Djohar sodorkan solusi. *JPNN.com*. <https://m.jpnn.com/news/seleksi-guru-pppk-2022-kacau-ribet-berbelit-prof-djohar-sodorkan-solusi?page=4>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. (2022).
- Winduajie, Y. (2022, April 8). Banyak kendala teknis, pemda DIY minta kewenangan seleksi guru PPPK dikembalikan ke daerah. *Tribunnews.com*. <https://jogja.tribunnews.com/2022/04/08/banyak-kendala-teknis-pemda-diy-minta-kewenangan-seleksi-guru-pppk-dikembalikan-ke-daerah>
- Yuniardi, I. (2020, November 17). Saatnya satu data dari desa. *detikNews*. https://news.detik.com/kolom/d-5258608/saatnya-satu-data-dari-desa#google_vignette



JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON-PEGAWAI NEGERI

Hartini Retnaningsih

Program Jamsostek BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan merupakan program nasional yang selama ini identik dengan perlindungan pekerja perusahaan. Padahal, sebenarnya Jamsostek dimaksudkan untuk melindungi semua pekerja, termasuk Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Latar Belakang

Selama ini banyak pemahaman dalam masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang memberikan perlindungan berupa jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi pekerja di perusahaan. Padahal sebenarnya lembaga tersebut juga memberikan perlindungan bagi pekerja lain yang tidak bekerja di perusahaan. Pekerja mandiri pun dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Semua pekerja di mana pun dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan termasuk mereka yang bekerja di institusi pemerintahan, tetapi

bukan pegawai negeri sipil (PNS), yang pada umumnya disebut pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Hal yang menjadi permasalahan selama ini adalah, PPNPN sering kali terabaikan dalam mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan berupa jamsostek akibat statusnya yang bias, di mana PPNPN bukanlah pekerja biasa seperti yang ada di perusahaan. PPNPN bekerja di lembaga pemerintah namun statusnya non-PNS, sehingga seringkali hak-hak mereka tidak tersentuh oleh Program Jamsostek yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk merespons hal itu, Pemerintah

menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang di dalamnya mengatur Jamsostek bagi PPNPN. Berdasarkan Inpres tersebut, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya menggalakkan sosialisasi dalam rangka menambah kepesertaan dari segmen PPNPN.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, saat ini ada 2,4 juta PPNPN. Presiden Joko Widodo meminta data tersebut dikaji bersama DPR, asosiasi pemerintah kabupaten dan kota, serta gubernur se-Indonesia untuk memilahnya, sebab PPNPN akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, Presiden menekankan agar tak melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal setelah dilakukan penghapusan honorer pada 28 November 2023. Untuk menghindari pembengkakan anggaran, pemerintah tengah merumuskan kebijakan yang tepat (Saputri, 2023).

Topik mengenai Jamsostek bagi PPNPN sangat menarik untuk dikaji, di mana PPNPN merupakan bagian dari pegawai yang memberikan kontribusi kepada lembaga pemerintah, tetapi selama ini belum mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

PPNPN adalah pekerja yang telah memberikan kontribusi pada instansi negara, sehingga berhak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan melalui Program Jamsostek yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri

Pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN) adalah sebutan untuk honorer yang diakui oleh pemerintah dan negara yang diperbantukan pada suatu instansi pemerintahan untuk membantu suatu pekerjaan pada unit yang membutuhkan. PPNPN adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintahan dan penghasilannya menjadi beban APBD/APBN (Sinuhaji *et al.*, 2019, hlm. 123-137). Dengan demikian, posisi PPNPN dapat dilihat sebagaimana pekerja pada umumnya yang memiliki hak untuk dilindungi dari sisi ketenagakerjaan.

Apa perbedaan PPNPN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)? Berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, PPNPN dan PPPK merupakan dua jabatan yang berbeda. Meskipun sama-sama merupakan pegawai pemerintahan tidak tetap, status kepegawaian PPPK dengan PPNPN sangat berbeda. Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang sifatnya terbatas di kalangan pegawai ASN tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). JPT sendiri adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah seperti sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, direktur jenderal, deputy, atau inspektur jenderal. Sementara itu, JF adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian ataupun keterampilan tertentu. PPNPN hanya dapat menempati jabatan teknis dan administratif yang terbatas di kalangan pegawai ASN termasuk PPPK dan PNS. PPPK yang melamar sebagai tenaga ahli, dapat mengisi jabatan administratif

seperti: administrator; analis; sekretaris. Sementara, PPNPN yang melamar sebagai tenaga penunjang dapat mengisi jabatan teknis seperti: pengemudi; satpam; kurir; petugas kebersihan; dan pramubakti (Nancy, 2022, Januari 7). Kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa ada pegawai-pegawai pemerintah dengan status bukan PNS, dan PPNPN adalah bagian dari pegawai pemerintah tersebut. Selain itu, juga dapat dipahami bahwa ada perbedaan konsekuensi (kesejahteraan) akibat dari perbedaan status kepegawaian tersebut, di antaranya yaitu perlindungan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (di mana PPNPN termasuk di dalamnya), antara lain diatur: (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan, antara lain berupa JKK dan JKM; (2) perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional; (3) PPNPN diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK (HAI Pedia, 2020, Februari 10). Dengan demikian, PPNPN sebagai bagian dari PPPK memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan melalui Program Jamsostek, di mana program tersebut mencakup Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

PPNPN di lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta telah dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan, yang ditandai secara simbolis sertifikat dan 125 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Asisten Deputi Direktur Bidang TI BPJS Ketenagakerjaan pada 27 Februari 2019. Program Jamsostek memberikan kepastian perlindungan kepada seluruh tenaga kerja atas segala risiko yang terjadi pada saat melakukan aktivitas pekerjaan sehingga pekerja merasa lebih

Jamsostek mencakup program-program perlindungan yaitu JK, JKm, JKK, JHT, JP, dan JKP yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan pekerja. Dengan Jamsostek yang baik dan komprehensif, diharapkan pekerja akan sejahtera.

tenang dalam bekerja dan mendorong peningkatan produktivitas. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, sebanyak 1,5 Juta pekerja Non ASN di Indonesia telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selain 50 Juta pekerja kategori lainnya yang juga telah terdaftar (Kompas.com, 2 Maret 2019). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa PPNPN telah memiliki payung hukum bagi status ketenagakerjaannya, meskipun masih sebatas pada tiga program (JK, JKK, dan JKm). Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana implementasi dari perlindungan tersebut.

Jaminan Sosial dan Kesejahteraan

Jaminan sosial sangat penting dalam setiap penyelenggaraan negara, di mana jaminan sosial merupakan tameng atau bantalan bagi masyarakat pada saat mereka berada dalam musibah atau kondisi tertentu yang tidak biasa. Dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Hal ini menunjukkan bahwa jaminan sosial merupakan perlindungan agar manusia tetap hidup sesuai dengan martabatnya.

Jaminan sosial terkakit dengan konsep Negara Kesejahteraan, di mana negara lebih mengedepankan menjaga kesejahteraan

warganya. Menurut Hidayat (2011, hlm. 150), “Di Indonesia konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia”. Dalam hal ini, kesejahteraan menjadi hal ideal yang diidamkan setiap individu maupun masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan juga PPNPN. Setiap pekerja termasuk PPNPN berhak atas kesejahteraan dan setidaknya sesuai standar dan kualitas kehidupan manusia.

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (National Association of Social Workers) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka (Zastrow, 2010, hlm. 3). Dengan demikian, berdasarkan Zastrow, kesejahteraan PPNPN dapat diupayakan melalui Program Jamsostek. Dalam hal ini Program Jamsostek dapat dilihat sebagai sistem yang dibuat oleh negara untuk kesejahteraan pekerja, termasuk PPNPN. Melalui Program JK, JKK, dan JKm, PPNPN akan mendapatkan jaminan yang membuat ketenangan dalam hidupnya.

Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan per kapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih (Goodin, 2015, dalam Azizy, 2015, hlm. 2). Berdasarkan konsep Goodin tersebut, maka Program Jamsostek dapat dipandang sebagai

indikator kesejahteraan dari kehidupan PPNPN. Sementara itu, menurut Midgley (2004, dalam Suradi, 2007, hlm. 1-11), kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Berdasarkan konsep Midgley tersebut, dapat dipahami bahwa PPNPN akan sejahtera jika terpenuhi segala hak sosial dan ekonominya, salah satunya melalui perlindungan Program Jamsostek.

Menurut International Labour Organization (ILO), *social security* pada prinsipnya adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat untuk para warganya, melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan (Husni, 2014, hlm. 152). Dengan demikian, Program Jamsostek dapat diinterpretasikan sebagai *social security* dalam rangka menjaga kelangsungan dan ketenangan hidup PPNPN. Jaminan tersebut akan menjadi bantalan pada saat PPNPN mengalami musibah berupa penyakit, kecelakaan kerja, maupun kematian.

Hak atas jaminan sosial muncul karena kehidupan manusia yang dinamis dan bukan tidak mungkin mengandung risiko berupa musibah atau ketidakpastian. Menurut (Asyhadie, 2013, hlm. 22) ada dua jenis ketidakpastian, yaitu: (1) ketidakpastian spekulatif. Dalam ketidakpastian spekulatif ini yang tidak pasti adalah hasilnya apakah menguntungkan atau tidak, sedangkan penyebab dari hasil (yang menguntungkan atau tidak) itu adalah “pasti”. Kepastian penyebab ini timbul sejak yang bersangkutan mulai melakukannya. (2) Ketidakpastian murni, yang semuanya serba “tidak pasti”, baik mengenai penyebab atau kapan mulainya ketidakpastian ini, termasuk bagaimana hasil atau akibatnya. Namun, yang jelas ketidakpastian jenis ini selalu tidak menguntungkan, hanya seberapa

besar kerugiannya yang ditimbulkannya juga “tidak pasti”. Berdasarkan konsep Asyhadie tersebut, akhirnya dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan bantalan yang dapat melindungi pekerja saat terjadi musibah atau guncangan hidup yang dapat mengganggu kesejahteraan.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan membutuhkan perlindungan, sebab setiap pekerjaan pasti adanya risiko yang kemungkinan menimpa diri pekerja. Menurut Pambudi (2019, hlm. 211), penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat. Tanggung jawab tersebut kemudian dibuat secara sistematis, mengingat banyaknya jumlah warga masyarakat yang harus dilindungi, termasuk di dalamnya kalangan pekerja yang mencakup PPNPN.

Menurut Husni (2014, hlm. 151), Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Berdasarkan konsep Husni tersebut, dapat dipahami bahwa Program Jamsostek merupakan program yang terstruktur dan sistematis untuk melindungi pekerja, termasuk PPNPN. Sementara itu, menurut Abdullah (2018, hlm. 123), Jamsostek

Jamsostek didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pekerja.

merupakan bentuk perlindungan atas risiko-risiko yang mungkin didapatkan bagi tenaga kerja dalam menjalankan kewajibannya, yakni berupa manfaat-manfaat berupa perawatan, santunan maupun manfaat-manfaat yang lainnya. Jadi berdasarkan konsep Abdullah tersebut, dapat dikatakan bahwa Program Jamsostek akan sangat bermanfaat bagi PPNPN, di mana Jamsostek yang memadai akan membuat para PPNPN hidup sejahtera.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, terdapat berbagai jenis program jaminan sosial dalam konteks Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jenis program jaminan sosial mencakup: (a) jaminan kesehatan; (b) jaminan kecelakaan kerja; (c) jaminan hari tua; (d) jaminan pensiun; dan (e) jaminan kematian.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengelola program: (a) jaminan kecelakaan kerja; (b) jaminan hari tua; (c) jaminan pensiun; dan (d) jaminan kematian.

Lebih lanjut, berdasarkan PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Program Jamsostek yang dioperasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga menambahkan Program JKP. Menurut Pasal 1 Angka 1 PP tersebut, Program JKP adalah jaminan sosial yang diberikan

kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini mencakup manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan meliputi JK, JKK, JHT, JP, JKm, dan juga JKP. Namun, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan aturan lainnya, hanya tiga jenis perlindungan, yaitu JK, JKK, dan JKm yang diberikan kepada Pekerja Penerima Upah Non-PNS (PPNPN).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU BPJS, Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara itu, Pasal 1 Angka 9 UU BPJS menyebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal ini PPNPN dapat disebut sebagai pekerja, sedangkan pemerintah (penyelenggara negara) adalah pemberi kerja. Dengan demikian, pemerintah (lembaga di mana PPNPN bekerja) diwajibkan memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada PPNPN melalui Program Jamsostek.

Kemudian Pasal 15 UU BPJS menyebutkan: (1) pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya mekanisme perlindungan bagi pekerja termasuk PPNPN agar mereka mendapatkan Jamsostek. Pemberi kerja

wajib mendaftarkan PPNPN ke BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan berupa Jamsostek.

Jamsostek adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja (Novrizaldi, 2022). Dengan demikian, Jamsostek bersifat terbuka bagi semua pekerja termasuk PPNPN untuk menjadi peserta, dalam rangka mendapatkan manfaat perlindungan pada saat dibutuhkan.

Terkait hak Jamsostek PPNPN, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetapi sayangnya PP itu tidak menyebut tentang Program Jamsostek. Oleh karena itu, untuk melihat pentingnya Jamsostek bagi PPNPN, dapat dirujuk pada ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu Pasal 1 Angka 12 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyebutkan, "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya". Dengan demikian, pemenuhan hak Jamsostek bagi PPNPN dapat dipenuhi oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pemberi kerja bagi PPNPN disebutkan dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 40 Tahun 2004, penyelenggara negara termasuk pemberi kerja (bagi PPNPN).

Secara tegas kemudian Jamsostek bagi PPNPN diatur dalam Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jamsostek. Berdasarkan inpres tersebut,

para gubernur diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk PPNPN, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jamsostek. Selain itu, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendorong para gubernur dan Bupati/Walikota agar seluruh ASN termasuk PPNPN menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, kementerian ketenagakerjaan diinstruksikan untuk: (a) melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi Program Jamsostek; dan (b) meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap Program Jamsostek. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa PPNPN telah memiliki payung hukum yang dapat melindungi mereka pada saat terjadi musibah yang terkait dengan pekerjaannya. Perlindungan tersebut berupa Program Jamsostek yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program Jamsostek bagi PPNPN memang hanya mencakup tiga program yaitu JK, JKK, dan JKm, tetapi untuk pekerja yang sifatnya fleksibel berdasarkan kontrak untuk waktu tertentu seperti PPNPN hal ini dapat dinilai cukup. Hal yang sangat penting untuk dipantau terkait Jamsostek PPNPN adalah bagaimana implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2021 tersebut, agar dapat optimal dalam memberikan perlindungan bagi PPNPN.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PPNPN berhak atas perlindungan ketenagakerjaan melalui Program Jamsostek. PPNPN merupakan pekerja pada lembaga pemerintahan yang memberikan kontribusi pada negara, sehingga negara selaku pemberi kerja

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan melalui Program Jamsostek.

Perlindungan ketenagakerjaan bagi PPNPN telah memiliki payung hukum yaitu PP No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun, yang perlu terus dipantau adalah bagaimana implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2021 tersebut, agar inpres tersebut dapat secara optimal melindungi PPNPN.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan alternatif yang layak dipertimbangkan. *Pertama*, sebagai pekerja di lembaga pemerintahan, PPNPN seharusnya mendapatkan perlindungan melalui Program Jamsostek. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI perlu terus melakukan pengawasan terhadap lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan perlindungan ketenagakerjaan yang sesuai untuk PPNPN. Komisi II DPR RI juga diharapkan memantau pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.


Kedua, upaya perlindungan ketenagakerjaan bagi PPNPN diwujudkan melalui Program Jamsostek yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu terus melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap BPJS Ketenagakerjaan, termasuk dalam hal perluasan cakupan peserta dari kalangan PPNPN serta aspek klaim manfaat dari Program Jamsostek yang melibatkan PPNPN.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abu Haraerah, M.Si. yang telah memberikan revidi/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

- Abdullah, J. (2018). Bentuk-bentuk jaminan sosial dan manfaatnya bagi tenaga kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 121-135. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3676>
- Asyhadie, Z. (2013). *Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Azizy, S. H. (2015). *Mendudukan kembali makna kesejahteraan dalam Islam*. Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).
- HAI Pedia. (2020, Februari 10). *Dasar hukum pembayaran dana BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan untuk pegawai PPNPN*. Kemenkeupedia. Diakses Agustus 1, 2023, from <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/4946-dasar-hukum-pembayaran-dana-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-jaminan-hari-tua-dan-jaminan-kecelakaan-untuk-pegawai-ppnnpn>
- Hidayat, A. (2011). *Pengantar ilmu hukum administrasi negara*. Abshor.
- Husni, L. (2014). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia* (Revisi Cetakan ke-14 ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. (2021).
- Kompas.com. (2019, Maret 2). PPNPN Istana Kepresidenan Jakarta dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. *Kompas.com*. <https://biz.kompas.com/read/2019/03/02/090000528/ppnnpn-istana-kepresidenan-jakarta-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan>
- Nancy, Y. (2022, Januari 7). Perbedaan PPNPN dengan PPPK di Instansi Pemerintahan. *Tirto.id*. <https://tirto.id/perbedaan-ppnnpn-dengan-pppk-di-instansi-pemerintahan-gnnn>
- Novrizaldi. (2022, November 10). *Jaminan sosial ketenagakerjaan bantalan pekerja agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan*. Kemenko PMK. Diakses August 15, 2023, from <https://www.kemenkopmk.go.id/jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bantalan-pekerja-agar-tidak-jatuh-ke-jurang-kemiskinan>
- Pambudi, L. S. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di wilayah Kota Semarang ditinjau dari Permenaker No. 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review*, 1(2), 205-228.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kebutuhan Pekerjaan*. (2021).
- Saputri, D. S. (2023, Juni 13). MenPANRB: Jumlah pegawai non-ASN membengkak, jadi 2,4 Juta. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/rw51ny409/menpanrb-jumlah-pegawai-nonasn-membengkak-jadi-24-juta>
- Sinuhaji, J., Andika, B., & Panjaitan, Z. (2019). Sistem pendukung keputusan menentukan pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN) Kota Medan menggunakan metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assesment*). *Jurnal Cyber Tech*, 2(1), 123-137. <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jct/article/view/3459>
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial: Kajian tentang kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat. *Sosio Konsepsia*, 12(3), 1-11.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. (2011).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. (2004).
- Zastrow, C. (2009). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (10th ed.). Cengage Learning.



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

- (1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
- (2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
 - (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
 - (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
 - (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
 - (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
- (3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.
- (4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
- (5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang, Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan, Rekomendasi, Ucapan Terima Kasih, Referensi**.
- (6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.
- (7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- (8) *Text box* pertama berisi kalimat pembuka/kalimat kunci dari tema/isu yang akan disampaikan dalam PARLIAMENTARY REVIEW untuk menarik pembaca dengan jumlah kata 15–30 kata.
- (9) *Text box* berikutnya disampaikan di setiap subjudul dengan jumlah maksimal sesuai subjudul sebagai *highlight* atau kalimat inti sebanyak 15–30 kata.
- (10) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.



Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku	<p>(Wells, 2009, pp. 225–226)</p> <p>(Matthews, 1999)</p> <p>(Colclough & Colclough, 1999)</p> <p>(Dwee <i>et al.</i>, 2012)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit.</p> <p>Wells, A. (2009). <i>Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology</i>. Guilford Press.</p> <p>Matthews, J. (1999). <i>The art of childhood and adolescence: The construction of meaning</i>. Falmer Press.</p> <p>Colclough, B., & Colclough, J. (1999). <i>A challenge to change</i>. Thorsons.</p> <p>Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). <i>Information behaviour concept: A basic introduction</i>. University of Life Press.</p>
Artikel (Bagian dalam buku)	<p>(Yura, 2020)</p>	<p>Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), <i>Judul buku</i> (halaman artikel [en dash/-]). Penerbit.</p> <p>Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), <i>Mental health policy</i> (pp. 368–389). University of Life Press.</p>
Buku <i>online</i> (penulis lembaga, dll.)	<p>(Eckes, 2000)</p>	<p>Penulis. (Tahun). <i>Judul buku (edisi)</i>. Penerbit. url</p> <p>Eckes, T. (2000). <i>The developmental social psychology of gender</i>. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608</p>
Buku tanpa penulis		<p><i>Judul buku (edisi, e kecil tidak italik)</i>. (Tahun). Penerbit</p> <p><i>Merriam webster's dictionary</i> (12th ed). (2007). Merriam Webster.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
<i>Working paper</i>	(Benito & Young, 2002, p. 7)	<p>Penulis. (Tahun). Judul working paper (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.</p> <p>Benito, A., & Young, G. (2002). <i>Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms</i> (Bank of England No. 168). Bank of England.</p>
Majalah	(Barile, 2011, p. 14)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah, volume, halaman.</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>, pp. 13-15.</p> <p>Majalah <i>online</i>:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Majalah. url</p> <p>Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. <i>C&RL News</i>. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full</p>
Prosiding	(Balakrishnan, 2006)	<p>Diterbitkan secara berkala (<i>online</i>):</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx</p> <p>Balakrishnan, R. (2006, Maret 25-26). <i>Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?</i> [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148</p> <p>Diterbitkan dalam bentuk buku:</p> <p>Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam Judul terbitan, Lokasi (halaman). Penerbit.</p> <p>Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam <i>Wandarna coowar: Hidden grief</i>. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). National Association for Loss and Grief.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar	(Medistiara, 2019)	<p>Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar, halaman.</p> <p>Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Kompas</i>, p. 13.</p> <p>Surat Kabar <i>Online</i>: Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. Nama Surat Kabar. url</p> <p>Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. <i>Detiknews.com</i>. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang</p>
Disertasi, tesis <i>online</i>	(Roemmele, 2018)	<p>Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.</p> <p>Roemmele, M. (2018). <i>Neural networks for narrative continuation</i> (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.</p> <p>Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: Penulis. (Tahun). Judul tesis/disertasi [catatan]. Nama Institusi.</p> <p>Milnes, G. M. (1998). <i>Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood</i> [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.</p>
Transkrip wawancara	(Smith, 2018)	<p>Nama Interviewer. (Tahun). Judul Wawancara/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.</p> <p>Smith, M. B. (2018). <i>Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</i> /Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.</p>

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	Nama undang-undang (Tahun) Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/blog. url Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. http://arifs.blog.ugm.ac.id
Website tanpa penulis	(“How do you reference a web page that lists no author?”, 2019)	Judul. (Tahun). url How do you reference a web page that lists no author?. (2019). https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley <i>et al.</i> (1999, p. 1687)	(Bradley <i>et al.</i> , 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

